

ANALISIS YURIDIS DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
PRESIDENTIAL THRESHOLD PEMILU SERENTAK 2024

SKRIPSI

Oleh
RESTI KURNIA
NIM. C74218060



Dosen Pembimbing
Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resti Kurnia
NIM : C74218060
Fakultas/ Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara (siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap
Presidential Threshold Pemilu Serentak 2024

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2022
Saya yang menyatakan,



Resti Kurnia
NIM. C74218060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis dan Siyāsah Dustūriyah terhadap Presidential Threshold Pemilu serentak 2024” yang ditulis oleh Resti Kurnia NIM C74218060 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Juli 2022

Pembimbing



Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., MH

NIP: 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Resti Kurnia Nim. C74218060 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI. M.H
NIP: 198905172015031006

Penguji II

Dr. Mdwahid, S.H. M.Hum
NIP: 197803102005011004

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I
NIP: 197104172007101004

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP: 199012282020121010

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP: 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Resti Kurnia
NIM : C7421060
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : restikurnia88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Yuridis dan Siyash Dusturiyah terhadap Presidential Threshold Pemilu Serentak 2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2022

Penulis

(Resti Kurnia)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Dan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap *Presidential Threshold* Pemilu Serentak 2024". Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana tinjauan yuridis *presidential threshold* pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum serentak tahun 2024, serta bagaimana Analisis *siyāṣah dustūriyah* terhadap *presidential threshold* pemilihan umum serentak tahun 2024.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan penggalian data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), dan teknik dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknis deskriptif deduktif.

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan: *Pertama*, dengan adanya putusan MK nomor 14/PUU-XI-2013 yang menjadi dasar dilaksanakan pemilu secara serentak secara tidaklangsung telah membuat *presidential threshold* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah kehilangan urgensi dan nalar hukumnya. Karena dalam pasal 222 telah dinyatakan dengan frasa "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya". Ketika pemilu dilakukan secara serentak dan ambang batas tersebut mengacu pada pemilu periode sebelumnya yang terpaut jarak waktu 5 tahun tentu hal ini akan menyebabkan krisis legitimasi, karena pemilih baru tidak memberikan dukungan atau tidak ikut serta dalam pemilu yang dilangsungkan pada tahun 2019. *Kedua*, Pelaksanaan pemilu harus didasarkan kepada prinsip demokrasi sebagai sistem yang dianut oleh Indonesia dinyatakan bahwa rakyat memiliki kedaulatan berdasarkan UUD NRI 1945. Sehingga konsekuensi logis dari hal tersebut ketentuan yang terdapat dalam pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum harus didasarkan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam *siyāṣah dustūriyah* tidak ada ketentuan *presidential threshold* sebagai persyaratan mutlak seseorang untuk diajukan menjadi kepala negara, hanya saja *ahlul halli wal aqdi* yang jika dilihat dari salah satunya fungsinya jika dikomparasikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, *ahlul halli wal aqdi* dapat disamakan kedudukannya dengan DPR yang dalam hal ini sebagai badan legislati mempunyai hak untuk mengatur mekanisme pemilihan presiden.

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi landasan pemilu dilakukan secara serentak, maka untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang ketentuan *presidential threshold* harus disamakan dengan konsep *threshold* yang ada di negara lain yang menadikan *threshold* sebagai syarat keterpilihan seseorang menjadi presiden bukan ambang batas dukungan untuk mengusung calon presiden.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, *Presidential Threshold*, *Imāmah*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vvi
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Identifikasi Masalah	13
C.Batasan Masalah.....	13
D.Rumusan Masalah	14
E.Kajian Pustaka.....	14
F.Tujuan Penelitian.....	18
G.Manfaat Penelitian	18
H.Defenisi Operasional	19
I.Metode Penelitian.....	20
J.Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP THRESHOLD DAN SIYĀSAH DŪSTURIYAH.....	27
A.KONSEP THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA	27
1.Pengertian Threshold.....	27
2.Landasan Hukum Threshold.....	29
3.Presidential Threshold	32
4.Tujuan Presidential Threshold.....	36
5.Penerapan Presidential Threshold di Negara Lain	37
B.Siyāсах Dustūriyah.....	40
1.Pengertian Siyāсах Dustūriyah.....	40
2.Ruang Lingkup dan Kajian Siyāсах Dustūriyah	43
3.Imāmah	46
BAB III	55
KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024.....	55
A.Pemilihan Umum Serentak di Indonesia.....	55

B.Landasan Yuridis Presidential Threshold Pemilu Serentak 2024	58
1.Landasan Yuridis Presidential Threshold dan pemilihan umum serentak berdasarkan UUD NRI 1945.....	58
2.Landasan Yuridis Presidential Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	63
BAB IV ANALISIS.....	72
A. ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2024	72
B.ANALISIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2024 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH	85
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
A.KESIMPULAN.....	93
B.SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Sri Soemantri, sistem pemerintahan dimaknai sebagai sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ada ataupun tidak adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif akan melahirkan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.² Menurut Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya mengatakan bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara yang menganut sistem presidensial. Apabila negara tersebut kedudukan kepala negaranya tidak terpisah dari jabatan pemerintahan, kepala negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara dan sebagai administrator tertinggi.³

Dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut Republik Indonesia menganut sistem demokrasi. Secara konsep demokrasi merupakan dari rakyat oleh rakyat

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 148

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006), 60

dan untuk rakyat sebagai mana yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Dari sistem pemerintahan yang dipakai oleh suatu negara menunjukkan bagaimana sebuah roda pemerintahan berjalan, sehingga dalam hal tersebut terdapat hubungan dan tata kerja antar lembaga sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah Negara.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis permusyawaratan Rakyat(MPR), pasca amandemen berubah menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat terdapat perubahan paradigm yang awalnya berprinsip *Supremacy of Parliament* menjadi *supremacy of constitutional*.⁵ Bagir Manan mengemukakan bahwa dalam tata hubungan kerja antar lembaga Negara penempatan UUD sebagai hukum tertinggi secara hierarkis,⁶

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam paham *Democracy* (Kedaulatan rakyat) rakyat dianggap sebagai pemegang dan pemilik kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Rakyat memiliki hak untuk menentukan cara pemerintahan dijalankan dan bagaimana mencapai tujuan dari sebuah negara.⁷

⁴ Ahmad Bustomi K, "Relevansi pemilihan umum serentak presiden dengan legislative terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia(Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)". (Skripsi UIN syarif Hidayatullah, Jakarta,2015), 2.

⁵ Khelda ayunita, dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia, VIII*

⁶ Ibid, IX

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II ...*,169

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara dengan sistem demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan partisipasi rakyat secara langsung yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini merupakan bentuk tranparansi demokrasi dari kedaulatan yang diberikan kepada rakyat agar tercapai secara substansial dan prosedural.⁸ Karena kedaulatan adalah hal yang bersifat esensial dari sebuah negara demokrasi maka pemilihan umum merupakan suatu hal yang penting untuk menjalankan ketentuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Maka dari itu untuk negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum adalah ciri yang harus ada dan dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu yang telah ditentukan.⁹ Pada hakikatnya pemilu adalah pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus bentuk pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan.¹⁰

Demokrasi dan pemilihan umum merupakan dua hal yang sangat berkaitan, pemilihan umum adalah salah satu bentuk implementasi sarana kehidupan politik untuk warga negara. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Robert A Dahl yang berjudul *Polyarchy: Participation and*

⁸ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011). 1

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan ke-5* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), 414

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 331

Oposition, yang mengatakan bahwa pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai perwujudan dari sebuah demokrasi, hal ini dikarenakan pemilu adalah bentuk nyata bahwa sebuah negara telah melakukan cara atau sebuah upaya untuk mencapai sebuah demokrasi secara substansial.¹¹

Pemilihan umum adalah sebuah cara yang ada pada negara demokrasi dalam mengisi jabatan pemerintahan baik itu pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Adapun tujuan dilaksanakan pemilihan umum secara berkala menurut Prof. Jimly Asshiddiqie hal tersebut dikarenakan empat alasan diantaranya yaitu:¹²

Pertama, pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemilu yang selalu berubah sesuai dengan tuntutan waktu. Ini disebabkan perkembangan secara *socio-cultural* yang menuntut adanya perubahan berdasarkan keadaan yang ada. *Kedua*, pengaruh pada aspek internal dan eksternal. *Ketiga*, pengaruh dari faktor demografi atau dapat dikatakan bertambahnya jumlah penduduk usia dewasa yang dapat menggunakan hak politiknya secara konstitusional. *Keempat*, pemilihan umum diadakan secara teratur sebagai proses pergantian kekuasaan.

¹¹ Ahmad Fadholiy, "Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia". (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 2.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2008), 752

Sementara itu pendapat lain mengatakan alasan pentingnya pelaksanaan pemilu diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, pemilu yang dilaksanakan secara langsung lebih membuka kesempatan dan peluang tampilnya presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak rakyat dengan suara mayoritas. *Kedua*, pemilihan umum perlu dilaksanakan untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan sesuai yang berlaku dalam sistem pemerintah presidensial.¹³

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, yang kemudian dalam ayat (3) pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dari setengah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apa yang telah diamanatkan dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengisyaratkan calon pasangan presiden dan wakil presiden dapat menjadi peserta apabila diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, akan tetapi dalam konstitusi tidak memberikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik mana

¹³ Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk pemilu 2019". (Thesis, Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017), 2.

dan dengan ketentuan seperti apa yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dalam pemilihan umum.

Ketentuan yang terdapat pada pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menerangkan tentang rumusan partai politik yang menimbulkan penafsiran berbeda-beda untuk dipahami, akan tetapi ketika menggunakan logika hukum dengan menggunakan penafsiran *Original intent* yang berfokus pada kebenaran nalar, dengan mengacu pada semua aturan tentang pemilihan umum, maka yang dimaksud dengan partai politik peserta pemilu merupakan seluruh partai politik yang ada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada periode itu. Maka dari itu sebelum pelaksanaan pemilihan umum Komisi pemilihan Umum melakukan verifikasi administrasi ataupun faktual pada seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum. Ketika dihubungkan dengan pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” maka sejatinya penyelenggaraan pemilihan Prresiden dan Wakil Presiden dan anggota legislatif diselenggarakan secara serentak.

Mengenai penyelenggaraan pemilu serentak dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013. Dengan ini MK sebagai *the Guardian of*

Constitution telah memberikan penafsiran mengenai pemilihan umum yang dilakukan secara serentak atau terpisah dalam praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini sebagai negara demokrasi.

Konstitusi mengamanatkan pada pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah”. Ketentuan yang ada dalam pasal ini menjadi landasan dasar dalam pemilu serentak. Jika dilihat dari perspektif perumusan norma yang ada tersebut pada awal ketika perumusan norma pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 itu merupakan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak. Adapun konsekuensi dari adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 maka dengan sendirinya meninggalkan sebuah persoalan yang baru yakni apakah pemilihan presiden dan wakil presiden ditahun 2024 nanti tetap menggunakan *presidential threshold* atau justru sebaliknya tanpa menggunakan *presidential threshold* karena telah kehilangan nalar hukumnya. Ketika memahami peserta pemilu anggota legislatif adalah anggota partai politik dan pengusung calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik peserta pemilihan umum, maka dengan sendirinya penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential threshold*) tidak relevan lagi, hal ini dikarenakan partai politik yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum untuk pemilihan umum periode yang bersangkutan.

Penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebelum diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ambang batas yang sekarang ditetapkan dengan syarat yang begitu besar berimplikasi pada munculnya koalisi partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam penerapannya *presidential threshold* faktanya telah terbukti bahwa pada pemilu 2009 hanya menghasilkan tiga pasangan calon.

Pada pemilu tahun 2014 dengan *presidential threshold* yang masih diterapkan hanya melahirkan dua koalisi partai politik yang dapat mengukung calon presiden dan wakil presiden. Dengan fakta tersebut dapat dilihat bahwa penerapan *presidential threshold* hanya menghasilkan dua calon yang mempersempit ruang untuk munculnya pemimpin lainnya yang berkualitas dan akan hanya menguntungkan partai-partai besar, serta secara sosiologis akan terjadinya polarisasi ditengah masyarakat yang akan merusak persatuan.

Kemudian di tahun 2019 ketika ketentuan *presidential threshold* yang masih diberlakukan dengan persentase yang sama dengan pemilu tahun sebelumnya melalui UU No 7 tahun 2017 yang pada akhirnya hanya menghasilkan dua koalisi partai politik dalam pengajuan presiden dan wakil presiden yang pada akhirnya memperparah kondisi polarisasi ditengah masyarakat.

Pro kontra mengenai *presidential threshold* selalu mengemuka tiap kali menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Bermula dari tahun 2004 dengan penetapan angka *presidential threshold* sebesar 10%, kemudian pada pemilu tahun berikutnya tahun 2009 bertambah menjadi 20% hingga pada akhirnya terus berlanjut sampai pada akhirnya ditetapkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang masih memuat ketentuan *presidential threshold* sebesar 20%. Padahal persoalan *presidential threshold* dalam makna yang sesungguhnya bukan tentang ambang batas pencalonan sebagai persyaratan selektif capres dan cawapres melainkan aturan persentasi minimal untuk terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.¹⁴

Ketentuan *presidential threshold* dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam pasal 6A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang seharusnya berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut semua partai politik mempunyai hak untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk partai politik baru selama telah terdaftar sebagai peserta pemilu. Dengan adanya ketentuan batasan 20% tentu akan berdampak pada hak-hak setiap partai untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden atau karena tidak ada pilihan lain partai-partai kecil terpaksa mendukung pasangan calon yang ada tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi.

¹⁴ Asrullah, " *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Dimensi Konstitusi dan presidensialisme*". (Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), 7.

Di tengah masyarakat tidak sedikit kelompok yang memandang bahwa *presidential threshold* telah bertentangan dengan semangat demokrasi, memecah persatuan serta mengurangi dan mengkooptasi hak konstitusional warga negara untuk memiliki pemimpin ideal yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena regulasi yang dibuat dengan adanya *presidential threshold* tersebut adalah formasi pengusungan dengan koalisi partai yang besar/ mayoritas. Hal ini dapat dilihat dari dua kali pemilihan presiden yang menetapkan ambang batas sebesar 20% pada tahun 2014 dan 2019 hanya menghasilkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Presidential Threshold* memungkinkan timbulnya pranata norma yang inklinatif oligarkis dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi serta kohesi konstitusi yang ada.¹⁵

Dari persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut terkait pemberlakuan *presidential threshold* berpengaruh atau bertentangan dengan semangat demokrasi yang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini mengingat terdapat dampak yang disebabkan oleh pemberlakuan *presidential threshold* secara *sosiologis empiric* telah membuat pengkotak-kotakan ditengah masyarakat yang berdampak pada persatuan bangsa itu sendiri, serta terpangkasnya hak-hak dari partai-partai kecil untuk mengusung calon presiden dan menghambat munculnya calon presiden yang potensial karna terhalang batas suara minimal 20%. Ketentuan *presidential threshold* pada pemilihan

¹⁵ Ibid, 9

presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan dengan Pasal 6A ayat (2), ayat (5), serta pasal 22E UUD NRI 1945 berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat, berapapun besaran angka yang ditetapkan, tetap bertentangan dengan semangat demokrasi dan tidak terdapat penguatan sistem presidensial dan hal ini selama perjalanan ketatanegaraan Indonesia dengan menerapkan *presidential threshold* tidak memberikan sumbangsih ataupun jaminan efektivitas dalam stabilitas pemerintahan pasca pemilihan presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan uraian diatas secara teoritik dalam hukum Islam permasalahan yang ada berkenaan dengan *siyāsah dustūriyah*. Dalam ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* terdapat sub pembahasan yang berkaitan dengan seorang pemimpin atau *Imāmah*. Imam al-Mawardi menyatakan bahwa ” *Imāmah* adalah kedudukan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan pengaturan keduniaan”¹⁶ penggunaan istilah *imāmah* dalam dalam Islam jarang digunakan karna istilah yang sering digunakan adalah khalifah, istilah *imāmah* biasanya sering digunakan dalam golongan syi’ah. Dalam Islam *Imāmah* dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan cara pemilihan melalui *ahlu al-halli wal al-‘aqdi* dan kedua melalui cara penyerahan kekuasaan dari imam yang memegang kepemimpinan sebelumnya. Adapun cara yang kedua ini diperkenankan berdasarkan penunjukan Abu bakar r. a atas Umar Bin Khattab r.a , kemudian

¹⁶ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta Pusat: Cozian Press, 2013), 74.

cara selanjutnya penunjukan Umar bin Khattab kepada *ahlul syura* untuk memilih seorang khalifah yang akan menggantikan kepemimpinannya yang kemudian disetujui oleh para sahabat lainnya. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa seorang pemimpin menyerahkan pengangkatan seorang pemimpin melalui sekelompok orang yang disebut dengan *ahlul syura* yang telah diberikan wewenang.

Melihat penyelenggaraan pemilihan kepala negara dalam *fiqh siyasah* dan jika dihubungkan dengan konteks ketatanegaraan yang ada di Indonesia masih sama-sama diwarnai dengan konstelasi panggung politik, akan tetapi terdapat sebuah perbedaan bahwa pemilihan yang berlaku di Indonesia adalah pemilihan secara langsung sebagai negara demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan pemilihan umum adalah sebagai sarana untuk perwujudan demokrasi tersebut.

Maka berdasarkan uraian permasalahan diatas, disini penulis akan mengangkat isu yang berkaitan dengan apakah ketentuan presidential threshold yang terhadap dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 masih relevan diterapkan dalam pemilu serentak 2024 mendatang dan bagaimanakah legitimasinya. Penelitian yang ditulis oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum pemilu yang konstitusional dan demokratis kedepannya agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk menata sistem pemilu yang konstitusional.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka disini muncul beberapa indentifikasi masalah yakni sebagai berikut:

1. Landasan hukum *presidential threshold* pada pemilihan umum setelah adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/ PUU/XI/2013
2. Landasan yuridis *presidential threshold* pada pemilihan umum serentak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
3. Ketentuan *presidential threshold* sebagai penguatan sistem presidensil di Indonesia
4. Konstitusionalitas *presidential threshold*
5. Keterkaitan *presidential threshod* dengan sistem presidensil negara kesatuan Indonesia
6. Analisis yuridis *presidential threshold* pemilihan umum serentak tahun 2024
7. Tinjauan teori *fiqh siyasāh dusturiyāh* dan imamah mengenai pencalonan seorang kepala negara

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya menghindari pembahasan yang meluas untuk pembahasan skripsi ini, maka penulis dalam penelitian ini membatasi penelitian berfokus pada hal-hal berikut diantaranya:

1. Analisis yuridis *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak tahun 2024
2. Analisis *siyāṣah dustūriyah* terhadap *presidential threshold* pemilihan umum serentak 2024

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang muncul berkenaan latar belakang yang telah dijelaskan pada judul yang ada. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis *presidential threshold* pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum serentak tahun 2024?
2. Bagaimana Analisis *siyāṣah dustūriyah* dan terhadap *presidential threshold* pemilihan umum serentak tahun 2024?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan mengenai kajian atau penelitian sebuah karya tulis ilmiah yang sebelumnya telah dilakukan penelitian sekitar pokok masalah yang diteliti. Dengan adanya ini dapat menjadi penjabar bahwa penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan Presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah dan *coattail effect*, skripsi ini ditulis oleh Ridwan yang membahas tentang persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden yang ada dalam pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dalam pasal itu dijelaskan bahwa untuk mengusung pasangan calon wakil presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik dengan harus memenuhi syarat memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR dan memperoleh 25% dari suara sah nasional, serta dalam Penelitian ini dibahas bagaimana persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dalam pandangan *siyāṣah dustūriyah* dan *coattail effect*. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti baik dalam hal objek serta pisau analisis dari penelitian tersebut.
2. Tesis yang ditulis oleh Asrullah yang berjudul *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia: Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme. Penelitian ini membahas tentang ketentuan ambang batas dalam pemilu serentak presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan kehendak konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6A ayat (2), ayat (5) dan pasal 22E UUD NRI 1945. Sedangkan pada skripsi ini penulis akan meneliti terkait

kedudukan hukum terkait *presidential threshold* dalam Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fadoliy berjudul Politik hukum penerapan *presidential threshold* dalam penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang politik hukum politik hukum dari pembentukan *presidential threshold* dengan persentase 20% dan relasi antara penerapan hukum *presidential threshold* dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam UU no 7 tahun 2017 mempunyai karakteristik hukum yang otoriter karena tujuan dibentuknya *presidential threshold* dengan persentase tinggi adalah mempersempit partisipasi partai politik kecil dalam menciptakan sistem pencalonan tunggal dalam pemilu serentak, yang mana dalam politik hukumnya *presidential threshold* memiliki banyak unsur kepentingan yang bertentangan dengan tujuan awal pembentukannya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai kedaulatan rakyat yang diciderai karena adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, terutama dalam hal ini hak politik(hak untuk dipilih dan memilih).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfil Anshori yang berjudul terhadap *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019. Penelitian ini membahas tentang *presidential threshold* dan hubungannya dengan pemilu serentak tahun 2019, disini penulis mengkaji terkait kelebihan dan kekurangan dari

penghapusan *presidential threshold* untuk memperkuat sistem *presidential threshold*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan adanya pemilu serentak sejatinya telah menghapus urgensi adanya *presidential threshold* itu sendiri. Dalam penelitian ini berbeda dari dari penelitian tersebut baik dari segi pisau analisisnya.

5. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Ghoffar yang berjudul *Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman negara lain*. Penelitian ini mengkaji tentang persoalan *presidential threshold* serta melihat negara lain telah menerapkan sistem tersebut. Dalam penelitian ditemukan bahwa negara-negara yang menganut sistem presidensial tidak mengenal ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden negara-negara tersebut, menerapkan sistem yang terbuka pencalonan tanpa menerapkan ambang batas dukungan dan bisa dikatakan negara-negara tersebut terbilang stabil dalam menjalankan pemerintahan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih lengkap bahwa *presidential threshold* tidak relevan untuk diterapkan pada pemilu serentak di tahun 2024 mendatang karena sudah kehilangan nalar hukumnya setelah adanya putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dengan meninjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

Pada penelitian ini penulis orisinalitas yang difokuskan oleh penulis adalah pada obek analisis yakni pengaturan tentang *presidential threshold* yang

dikaji dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilu yang demokratis. Pada penelitian ini memfokuskan pada masih relevankah penerapan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 setelah lahirnya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak, serta disini menekankan pada pengkajian *presidential threshold* dari *siyāsh dustūriyah*.

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka disini penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan yuridis *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak tahun 2024
2. Mengetahui Analisis *siyāsh dustūriyah* dan terhadap *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak tahun 2024

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat keinginan yang dicapai oleh penulis berupa manfaat teoritik dan praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu hukum tata negara, dapat menjadi bahan kajian untuk civitas akademika dan pihak

yang membutuhkan dalam bidang hukum tata negara. Dan nantinya hasil penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dalam diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khususnya dalam program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan peran, fungsi dan kewenangannya dalam mengambil sebuah kebijakan, terutama berkenaan dengan mekanisme pencalonan Presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum serentak periode mendatang.

H. Defenisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman khalayak dalam memahami penyebutan ataupun pengertian istilah tertentu dalam judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai penyebutan ataupun kata-kata kunci yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun defenisi operasional yang perlu dijelaskan diantaranya:

1. *Presidential threshold* merupakan sebuah aturan terkait ambang batas dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu berupa jumlah perolehan suara (*Ballot*) ataupun jumlah Perolehan kursi (*Seat*) yang harus diperoleh oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar bisa

mencalonkan Presiden dan wakil presiden dari partai politik tersebut atau gabungan beberapa partai politik.¹⁷

2. Pemilihan Umum adalah sebuah sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
3. *Siyāṣah dustūriyah* adalah ilmu yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.¹⁸ Adapun ruang lingkupnya dibatasi dalam pembahasan peraturan perUndang-Undangan yang dituntut oleh hal-hal kenegaraan untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang tepat untuk melakukan suatu hal menggunakan pikiran secara saksama dalam mencapai sebuah tujuan, sementara itu penelitian merupakan sebuah kegiatan dalam mencari, merumuskan, mencatat suatu yang diteliti sehingga menghasilkan sebuah laporan. Disini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

¹⁷ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis* 4, no 1 (2017):18.

¹⁸ A. JAzuli, *FIqh Siyāṣah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah Cetakan ke-6* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2017), 53.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (hukum normatif atau yuridis normatif) merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pemaparan yang terperinci, jelas, dan lengkap serta disusun secara sistematis mengenai berbagai aspek peraturan dan norma hukum yang ada dalam peraturan perUndang-Undangan dan pengkajian hukum tertulis terkait teori, sejarah, penjelasan umum serta pasal dan bahasa hukum yang digunakan. Sementara itu objek kajian dari penelitian hukum normatif adalah bentuk penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maka berikut ini akan dibahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknis analisis data.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁹. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami tentang hierarki norma hukum, dan asas peraturan perUndang-Undangan serta hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perUndang-Undangan. Pendekatan perUndang-Undangan adalah pendekatan dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 136

menelaah semua Undang-Undang legislasi dan regulasi yang bersangkutan. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum ataupun pandangan dari sarjana dan pakar hukum yang nantinya akan dianalisis mengenai keterkaitannya dengan permasalahan pengaturan *presidential threshold*.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang diperlukan untuk dihimpun dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Data tentang gambaran umum pemberlakuan *presidential threshold*
- b. Data tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Data tentang *siyāṣah dustūriyah* dan *imāmah*

4. Sumber Hukum

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti membutuhkan sumber hukum yang jelas dan konkrit. Adapun sumber hukum yang dikumpulkan untuk penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. sumber hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dapat dipahami sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas atau yuridiksi.²⁰ Bahan hukum primer terdiri dari

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181

perUndang-Undangan, risalah atau catatan resmi dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan sumber hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan Umum Serentak

- b. Sumber hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,²¹ dalam hal ini yang membahas tentang analisis *siyāṣah dustūriyah* terhadap *presidential threshold* pemilu serentak 2024. Pada penelitian ini akan mengambil literasi buku Penataan Demokrasi dan pemilu di Indonesia karya Nikmatul Huda dan Imam Nasef, Pokok-pokok Hukum Tata Negara pasca Reformasi Karya Jimly Asshiddiqie, Fiqh Siyāṣah karya Djazuli maupun ahkamul Shulthoniyah karya Imam Mawardi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

²¹ Ibid.

- a. Studi pustaka (*library research*)²² merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan menelusuri bahan-bahan hukum berupa peraturan perUndang-Undangan, buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi, hasil penelitian hukum, putusan hakim, ataupun doktrin dari para pakar hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, merangkum, kemudian secara selanjutnya dianalisa.
- b. Teknik dokumentasi, adalah melakukan penelaahan terhadap dokumen, arsip, ataupun referensi yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah metode deduktif dan deskriptif analitis. Yakni dengan cara membaca, menafsirkan, menganalisa sumber-sumber data yang berhubungan dengan analisis yuridis dan *siyāṣah dustūriyah* terhadap *presidential threshold* pemilu serentak 2024.

Adapun metode deskriptif analitis merupakan sebuah langkah untuk menguraikan data yang telah diperoleh sehingga mendapatkan sebuah pemahaman secara menyeluruh.²³ Pada penelitian ini yang dideskripsikan adalah

²² Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor 380 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Penulisan Skripsi. 29

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 187.

hal-hal yang berhubungan dengan analisis yuridis dan *siyāṣah dustūriyah* terhadap *presidential threshold* pemilu serentak 2024.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam beberapa sub-bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, adalah bagian yang digunakan oleh penulis untuk meguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas judul yang diangkat, serta gambaran secara menyeluruh terkait penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep dan teori terkait *siyāṣah dustūriyah* terhadap *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak 2024. Sebelum masuk pada pembahasan tersebut penulis akan menjelaskan terkait pengertian, tujuan, dan fungsi *threshold* dalam pemilihan umum serta pengertian *siyāṣah dustūriyah*, ruang lingkup *siyāṣah dustūriyah*, konsep pemilihan *Imāmah* dalam Islam meliputi defenisi, ruang lingkup dan lembaga kepemimpinan dalam Islam.

Bab Ketiga memuat tentang objek penelitian yakni pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang ketentuan *presidential threshold* dalam pemilihan umum.

Bab keempat memuat analisis yuridis dan *siyāṣah dustūriyah* terhadap *presidential threshold* pemilihan umum serentak 2024.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini. dan nantinya akan diikuti dengan sari saran dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP *THRESHOLD* DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. KONSEP *THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

1. Pengertian *Threshold*

Threshold merupakan serapan dari bahasa Inggris, jika diartikan kedalam bahasa Indonesia kata ini memiliki arti sebagai ambang batas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ambang batas merupakan “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.¹ Dalam sistem pemilu yang ada di Indonesia, *threshold* atau ambang batas ini diformulasikan sebagai perhitungan kursi ataupun suara dalam sistem perwakilan proporsional.

Pada awal perkembangannya *threshold* digunakan untuk melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi pada daerah pemilihan dalam pemilu dengan sistem proporsional. *Threshold* pada konsepnya menghubungkan besaran daerah pemilihan dan formula perolehan kursi partai dengan kuota. Disini diterapkan sistem semakin besar besaran daerah pemilihan, maka akan semakin kecil persentasi perolehan suara untuk mendapatkan kursi, dan begitupun sebaliknya.²

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 11:47

² Agus Adhari, *Eksistensi Presidential Treshold pada pemilihan umum serentak 2019*.
https://www.researchgate.net/publication/299537176_Eksistensi_Presidential_Threshold_Pada_Pemilihan_Umum_Serentak_2019, akses pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 1159

Threshold pada pemilihan umum dapat dibagi dalam dua pengelompokan, yakni *effective threshold* (ambang batas efektif) dan *formal threshold* (ambang batas formal). Andrew Reynolds mengemukakan bahwa *Effective threshold* merupakan “*mathematical by product of features of electoral systems*” atau dapat dipahami sebagai pengaturan yang muncul dari perhitungan matematis pada sistem pemilu. *Effective threshold* dapat diartikan sebagai ambang batas terselubung atau ambang batas alami karena Undang-Undang tidak memberikan ketentuan secara tegas berapa persentase suara minimal yang harus dipenuhi. Dalam penerapannya *effective threshold* menempatkan besaran daerah pemilihan sebagai aspek matematis sebagai suatu hal yang penting dalam penentuan perolehan kursi.³

Secara matematika *threshold* sebenarnya selalu ada, hingga pada akhirnya rumus *threshold* dikatakan sebagai *effective threshold*. Para pakar mengemukakan rumusan mengenai *effective threshold* sebagai berikut: $(100\% : \text{daerah pemilihan} + 1)$, *threshold* adalah 100% dibagi besaran daerah pemilihan ditambah satu, contohnya adalah sebagai berikut. Besaran daerah pemilihan adalah Sembilan belas kursi, maka *threshold*-nya adalah 5%.

Sedangkan *formal threshold* adalah besaran ambang batas yang dicantumkan dengan tegas dan jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam pemilu partai politik yang tidak mampu mencapai formal

³ Andrew Reynolds, dkk, *Electoral System Design: The New Internasional IDEA Handbook*, (Stockholm: International IDEA, 2005). 82

threshold ini, maka tidak berhak memperoleh kursi ataupun tidak berhak untuk diikutkan dalam perhitungan kursi.

Dalam perkembangan sistem pemilu yang ada di Indonesia, konsep *threshold* selalu ada dalam setiap bentuk pemilu. Hal ini mulai diberlakukannya *electoral threshold* yang merupakan syarat parpol untuk dapat mengikuti pemilu, *parliamentary threshold* sebagai ambang batas partai untuk dapat menduduki parlemen pusat, sampai adanya *presidential threshold* yang merupakan ambang batas suara yang diperoleh parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu.

2. Landasan Hukum *Threshold*

Kata *threshold* dalam sistem pemilu yang ada di Indonesia dapat ditemukan dalam tiga kasus pengaturan sistem pemilu. *Threshold* pertama kali digunakan pada saat akan dilaksanakannya pemilu tahun 2004, yakni *electoral threshold* yang ditetapkan pada tahun 1999.

Electoral threshold dimaksud sebagai syarat perolehan suara ataupun kursi bagi partai untuk dapat ikut kembali pada pemilu berikutnya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1999 dinyatakan bahwa: “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, partai politik harus memiliki sebanyak 2%(dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya

3%(tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi dan di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”. Kemudian ketentuan ini kembali dicantumkan dalam pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bahwa: “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20%(dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR”. Berdasarkan hal tersebut, pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 ini memberikan ketentuan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh parpol ataupun gabungan parpol yang mempunyai suara minimal 15% kursi DPR atau 20% suara pemilu DPR.

Kemudian pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ketentuan ini dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% dari suara pemilu DPR. dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 disebutkan bahwa:” pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota

DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil presiden.” Kemudian dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum diatur kembali yang menyatakan bahwa: “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Ketentuan yang diatur dalam pasal 222 UU pemilu inilah yang disebut dengan istilah *presidential threshold*.

Dalam pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengamatkan bahwa setiap parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5% suara dari jumlah suara sah nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota nasional.

Ketentuan *threshold* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang diterapkan dalam pemilu tahun 2014, *threshold* yang awalnya 2,5% dinaikkan menjadi 3,5% dan berlaku secara nasional bagi semua anggota DPR dan DPRD. Akan tetapi Undang-Undang tersebut digugat oleh 14 parpol ke MK. dan MK memutuskan *threshold* 3,5% hanya berlaku untuk DPR dan tidak berlaku untuk DPRD. Ketentuan 3,5% ini disebut sebagai *parliamentary threshold*. atau dimaksud dengan ambang batas perolehan suara minimal parpol dalam pemilu agar dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

Ketentuan *threshold* pertama kali ditentukan persentasenya dalam peraturan yang berlaku pada tahun 1999 yang menjadi dasar hukum pemilu tahun 2004. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa antara *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, *Presidential threshold* memiliki makna dan tujuan yang berbeda. *Parliamentary threshold* merupakan syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen, sedangkan *electoral* dan *presidential* adalah syarat bagi parpol peserta pemilu untuk dapat mengikuti pemilu.

3. *Presidential Threshold*

Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh J. Mark Payne dalam bukunya yang berjudul *Democracies In Development: Politic and Reform in latin America*, Pipit R. Kartawidjaja memberikan defenisi terkait *presidential threshold* adalah sebuah syarat seorang calon presiden dapat terpilih menjadi seorang presiden. Secara bahasa dalam bahasa hukum sebenarnya tidak ada penjelasan untuk *presidential threshold*. Ketika berangkat dari asal kata *presidential threshold* terdiri dari dua kata yakni *Presidential* dan *Threshold*. Kata *presidential* berasal dari kata *president*, dalam *Black law dictionary* kata *president* memiliki makna kepala eksekutif dalam sebuah bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Selanjutnya untuk kata *threshold* memiliki makna ambang batas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ambang

batas memiliki makna tingkatan batas yang masih dapat ditoleransi dan diterima.⁴

Secara Istilah *presidential threshold* dapat diartikan sebagai pengaturan tingkat ambang baras dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau Jumlah Perolehan Kursi (*Seat*) yang harus diperoleh oleh partai politik peserta pemilihan umum agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dari partai politik tersebut atau gabungan partai politik.⁵

Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat bahwa *presidential threshold* yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2008 tidak didasari dengan argumentasi yang tepat. Persyaratan yang diterapkan tersebut dianggap sebagai sebuah permainan politik semata yang menguntungkan segelintir partai besar. Penerapan *presidential Threshold* dalam UU tersebut tidak logis, hal tersebut karena UUD NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa presiden terpilih berdasarkan perolehan suara 50 % + 1 dan tersebar di 20% di Provinsi yang tersebar diseluruh Indonesia.⁶ Refly Harun menyatakan bahwa penerapan *presidential threshold* tidak dapat dibuktikan untuk memperkuat sistem *presidential threshold*. Ketika presiden terpilih berasal dari partai kecil pada akhirnya nanti pembentukan kabinet pasti akan tetap dilakukan dengan

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus-Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 445

⁵ Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), 19

⁶ Refly Harun, "Pengamat: Presidential Threshold Konspirasi jahar Partai Besar". <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>, diakses pada 13 April 2022

membentuk koalisi. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2009 ketika partai Demokrat memenangkan pemilihan presiden ketika itu yang pada akhirnya mengajak partai Golongan Karya untuk bergabung dalam kabinet meskipun dalam pilpres mereka bersaing.⁷

Syamsuddin Harris berpendapat bahwa basis legitimasi secara teoritis untuk seorang presiden dalam sistem presidential sebenarnya tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen dalam pemilu legislatif, karena institusi ini merupakan dua hal yang terpisah dan memiliki basis yang berbeda. Menggunakan *presidential threshold* sebagai alasan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, dan penyederhanaan kepartaian tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tepat. Hal ini dikarenakan partai politik yang menjadi peserta pemilu telah diseleksi oleh Komisi Pemilihan Umum, maka dari itu yang dinyatakan lulus verifikasi sebagai peserta pemilu yang nantinya dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.⁸

Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 mengatur persyaratan *presidential threshold* dalam pengajuan calon presiden yang kemudian ketentuan tersebut dimasukkan kembali dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dianggap tidak sesuai dengan prinsip presidential yang sebenarnya, karena dalam sistem pemerintahan presidential seharusnya

⁷ Ibid.

⁸ Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan penguatan Sistem Presidensial”. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1. April 2014. 21

tidak perlu mensyaratkan tercapainya kuota yang ada di parlemen. Ciri utama dari sistem presidensial adalah keterpisahan antara antara legislatif dan eksekutif. Adapun ketika melihat pada negara lain yang menganut sistem presidensial adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan seorang presiden. Atau dapat dipahami bahwa *presidential threshold* bukan ditujukan untuk membatasi pencalonan presiden melainkan untuk menentukan persentase suara minimal untuk keterpilihan seorang presiden.

Saldi Isra berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi dalam pelebagaan sistem demokrasi tidak hanya terdapat dalam substansi perUndang-Undangan yang tumpang tindih, akan tetapi, dapat dilihat dari skema penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pemilu tahun 2004 ketika amanat konstitusi hasil amandemen tentang pemilihan presiden secara langsung telah diterapkan. Sebagai dampak dari penerapan demokrasi presidensial adalah seharusnya pemilihan presiden dilangsungkan sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota legislatif. Atau jikapun hal itu tidak terjadi seharusnya pemilihan presiden dilangsungkan secara bersamaan dengan pemilu legislatif dan dilakukan secara simultan.⁹

Konsekuensi logis ketika pemilu legislatif dilaksanakan sebelum pemilihan presiden adalah terjadinya ketergantungan partai politik terhadap hasil pemilu legislatif dalam mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden.

⁹ Saldi Isra, dkk. Pemilu Nasional Serentak 2019, (Jakarta: Lembaga Pengetahuan Indonesia, 2014) 11

UU telah mengamanatkan pada pemilu yang telah berlangsung pada tahun 2004 dan 2009, partai politik dan gabungan partai politik mendapatkan perolehan suara atau kursi tertentu secara nasional merupakan syarat untuk mencalonkan seorang presiden. Secara sadar atau tidak hal tersebut telah memangkas dan menciderai hak partai politik, dan telah menampilkan sistem presidential dengan corak parlementer. Sehingga berdasarkan hal tersebut tidak seharusnya pencalonan presiden didasarkan pada proses pemilu yang demikian.¹⁰

Dari hal tersebut semestinya yang dimaksud dengan *presidential threshold* yang harus diterapkan di Indonesia adalah ketentuan yang telah diamanatkan dalam pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Meskipun demikian dalam praktik negara Indonesia yang berlangsung selama ini, *presidential threshold* adalah sebuah perolehan suara pemilu legislatif dengan jumlah minimal yang digunakan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

4. Tujuan *Presidential Threshold*

Pada awalnya *presidential threshold* ditujukan untuk memfokuskan kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR selaku lembaga legislatif sebagai pemantau. Adapun yang menjadi latar belakang adanya *presidential threshold* adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Ibid. 12

¹¹ Sri Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia", *Prosiding Nasional*, Nomor 1(November, 2018), 180.

- a. Diperlukan untuk mengembangkan sistem presidensial yang berkuasa sejak awal pencalonan. Hal ini ditujukan agar calon terpilih nantinya mendapatkan dukungan dari parpol sejak awal pemilu berlangsung.
- b. *Presidential threshold* ditujukan untuk menjaring pasangan calon presiden dan wakil presiden dari awal pemilihan untuk mencapai efisiensi dalam pemilu
- c. *Presidential threshold* dilakukan guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien. Syarat 20% yang ditentukan dimaksudkan untuk ketika calon presiden tersebut terpilih kebijakan yang akan diambil nantinya akan mendapatkan dukungan badan lembaga legislatif.
- d. *Presidential threshold* dimaksudkan untuk mengurangi sistem kepartaian. Kebiasaan bergabungnya atau koalisi diyakini telah sesuai dengan budaya politik gotong royong yang ada di Indonesia.

5. Penerapan *Presidential Threshold* Di Negara Lain

Dalam sistem presidensial praktik *presidential threshold* bukanlah praktik yang lazim dilakukan. Dalam studi perbandingan yang dilakukan pada negara-negara Amerika Latin yang didasarkan terdapat kesamaan yang dianut yakni presidensial dan sistem pemilihan presiden yang dilakukan dua putaran. Hal tersebut dilakukan dengan syarat pemenang harus mendapatkan 50% suara dan apabila tidak terpenuhi maka akan diadakan putaran kedua yang diikuti oleh paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. ,

selain hal itu di negara Amerika Latin pemilihan anggota legislatif dan anggota eksekutif dilakukan secara serentak.

Sebagai negara demokrasi penerapan *presidential threshold* bukanlah suatu yang lazim untuk diterapkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh J Mark Payne dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul *Democracies in Development: Politic and reform in Latin America*, pipit R. Kartawijaya berpendapat bahwa adanya *presidential threshold* sebagai salah satu syarat terpilihnya seorang calon presiden. Seperti Brazil misalnya, di negara tersebut untuk dapat menjadi seorang presiden maka calon harus mampu mendapatkan suara sebanyak 50%+1. Negara Ekuador mensyaratkan seorang calon presiden harus mendapatkan 50%+1 atau 45%+1 asalkan terdapat selisih perbedaan 10% dengan saingan terkuatnya. Sementara lain halnya dengan negara Argentina yang mensyaratkan bahwa seorang presiden dapat dikatakan menang apabila memperoleh suara sebesar 45% atau 40% jika terdapat selisih 10% dari saingan terkuatnya.¹²

Dalam BAB V konstitusi Brazil mengatur secara khusus terkait partai politik, dan didalamnya tidak menjelaskan terkait ambang batas pencalonan seorang presiden dan wakil presiden. Didalamnya hanya memuat sebatas pendirian, penggabungan, peleburan, dan pembubaran politik yang didasarkan

¹² Pipit R. Kartawijaya. *Memperkuat Sistem Presidensialisme*. (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016) 5

pada kedaulatan nasional, hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan keberagaman politik. Maka berdasarkan landasan tersebut setiap parpol di negara tersebut boleh dan diberikan hak untuk mengajukan calon presidennya. Tidak hanya itu di negara tersebut seseorang dapat maju menjadi presiden melalui jalur independen.¹³

Ketentuan yang terdapat dapat pemilihan presiden yang berlangsung di Brazil mengamanatkan seorang calon harus mampu mendapatkan dukungan suara sebanyak 50%+1 untuk dapat ditetapkan menjadi presiden. Yang dianggap sah sebagai presiden terpilih adalah yang mendapat suara mayoritas mutlak. Jika tidak ada calon yang berhasil memperoleh mayoritas mutlak dalam putaran pertama maka pemilihan putaran kedua akan dilaksanakan pada waktu dua puluh hari setelah pengumuman pemilihan putaran pertama. Selanjutnya salah satu dari pasangan calon yang mendapatkan suara sah mayoritas akan dianggap menjadi pasangan terpilih.¹⁴

Ketika melihat regulasi yang ada di Indonesia saat ini, maka ketentuan yang ada dalam pasal 6A ayat (3) mengatur bahwa seseorang dapat dilantik menjadi presiden, paslon tersebut harus mendapatkan suara sebanyak 50% dari jumlah suara dalam dengan memperoleh minimal 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di Indonesia.

¹³ <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-pemilu-brasil-2018-semuayang-perlu-anda-tahu/>. Diakses tanggal 21 April 2022 pukul 07.12

¹⁴ Brazil's Constitution of 1998 with amendments through 2014. https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf, diunduh 11 Januari 2020

Pada dasarnya demokrasi memberikan kebebasan dan ruang untuk setiap warga negara untuk membangun negara dan pemerintah. Maka bentuk realisasi dari prinsip tersebut adalah rakyat diberikan hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan dan hak untuk memajukan diri mereka secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28C dan pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.¹⁵

B. Siyāsah Dustūriyah

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

Secara bahasa *siyāsah* memiliki beberapa arti diantaranya yaitu mengurus, mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, politik dan pemerintah. Sedangkan menurut istilah *siyāsah* adalah memimpin atau mengatur sesuatu untuk membawa kemaslahatan. Dalam pengertian lain *siyāsah* dipahami sebagai ilmu pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikan tugas negara baik didalam maupun diluar, diantaranya yaitu politik dalam negeri, luar negeri, dan kemasyarakatan yaitu berkenaan dengan urusan kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁶

Sedangkan *dustūriyah* berasal dari bahasa Persia yang memiliki makna seorang yang mempunyai kekuasaan/otoritas untuk mengatur baik dalam bidang

¹⁵ Fuqoha, "Pengisian jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Vol. 1, No. 2 Desember 2017) 27-29

¹⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Raja Grafindo Persada, 1997), 127.

agama maupun politik. Dan seiring perkembangannya kata *dustūriyah* digunakan untuk menunjukkan anggota pemuka agama(kependetaan), Zoroaster, dan kemudian setelah diserap oleh bahasa arab kata *dustūriyah* mengalami perubahan makna menjadi asas dasar dari sebuah pembinaan.¹⁷ Secara istilah *dustūriyah* memiliki makna sebuah kumpulan kaidah yang mengatur perihal hubungan dasar anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara baik itu yang dikodifikasikan maupun tidak. Sehingga dari hal tersebut dapat dipahami bahwa *dustūriyah* merupakan sebuah peraturan perUndang-Undangan yang bersifat fundamental yang mengatur tentang hal ihwal kenegaraan yang berdasarkan pada prinsip agama Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan melindungi hak serta kewajibannya.

Dalam kurikulum fakultas syariah yang dimaksud dengan *dustūr* adalah sebagai berikut:

الدُّسْتُورُ: الْفَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي آيَةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا فَوَائِدُهَا
وَنُظُمُهَا وَعَادَاتِهِ.

Dustūr adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perUndang-Undangannya, peraturan-peraturannya dan alat-alatnya¹⁸

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

¹⁸ A. Jazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 52.

Menurut Abul A'la al-Maududi dustur di defenisikan sebagai berikut:

صَكُّ يَنْطَوِي عَلَى الْقَوَاعِدِ الْأَسَاسِيَّةِ الَّتِي يَفُومُ عَلَيْهَا نِظَامُ الدَّوْلَةِ

Suatu dokumen yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan sebuah negara.¹⁹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kata dustur sama dengan *Constitution* dalam bahasa Inggris, ataupun Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Siyāсах dustūriyah merupakan bagian dari objek kajian *fiqh siyāсах*, pembahasannya terkait permasalahan perUndang-Undangan dalam sebuah negara, konsep dasar konstitusi, latar belakang adanya sebuah peraturan, politik hukum pembuatan perUndang-Undangan (legislasi), dan tentang lembaga eksekutif dan majelis syuro sebagai pilar utama dalam kajian perundang-undangan, serta membahas terkait konsep negara hukum perspektif Islam, hubungan antara penguasa(presiden) dengan warga negara, dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁰

Adapun yang menjadi objek kajian dari *siyāсах dustūriyah* pembahasannya hanya dibatasi mengenai pengaturan perUndang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan berdasarkan prinsip dan ajaran agama

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah..*, 52

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

dan merupakan realisasi kemashlahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.²¹

2. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyāṣah Dustūriyah*

Siyāṣah dustūriyah merupakan suatu pembahasan yang sangat kompleks untuk dikaji, secara umum hal yang dikaji dalam disiplin ilmu ini adalah sebagai berikut:²²

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imāmah*, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan baiat
- e. Persoalan *waliy ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan tersebut diatas tidak dapat terlepas dari dua hsl pokok yakni:²³

- a. Dalil *Kulliy* (Al-Qur'an, Hadits) sebagai acuan dalam segala aspek kehidupan untuk mengatur tatanan kehidupan umat dalam hal ini mencakup bagaimana berbangsa dan bernegara, baik dalam penetapan hukum ataupun yang berkenaan dengan akhlak dalam hubungan bermasyarakat.
- b. Kebijakan ulil amri/ulama atas dasar pertimbangan ulama untuk menentukan dan menetapkan suatu hukum yang didasarkan pada situasi dan kondisi pada suatu zaman untuk mengatur tatanan kehidupan warga negara untuk mencapai kemashlahatan umat dan tujuan bersama.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.*, 47

²² Ibid.

²³ Ibid. 48

Kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat mempunyai bentuk tidak tertulis yang biasanya disebut dengan konvensi. Pada akhirnya kebiasaan itu dijadikan sebagai rujukan dan dikodifikasikan sebagai peraturan yang mengikat untuk umum. Sebuah kebiasaan biasanya diterapkan dalam negara yang mayoritas beragama Islam akan tetapi dalam pengimplementasiannya tidak didasarkan pada syariat Islam, baik itu al-Qur'an, hadis namun didasarkan kepada kemaslahatan bersama yang berkenaan dengan persoalan agama, budaya, dan suku.

Pada sudut pandang yang berbeda fiqh *siyāsah dustūriyah* dibagi sebagai berikut:²⁴

- a. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan antara masyarakat (muslim) dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan baiat, *wizarah*, *waliy al ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyāsah qadlā'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyāsah idāriyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif

²⁴ Ibid.

Secara umum ulama-ulama terdahulu lebih banyak membicarakan tentang pemerintahan daripada negara, hal tersebut terjadi karena persoalan berikut:²⁵

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya memiliki arti yang teoritis dan tidak memiliki arti yang praktis karena setiap perbuatan negara pada kenyataannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan secara konkrit orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.²⁶ Sementara itu para ulama dan fuqoha menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya pada hal-hal yang bersifat praktis.
- b. Karena pemerintah dan negara berhubungan sangat erat, negara tidak dapat dipisahkan dari pemerintah, dan begitu dengan pemerintah tidak bisa dipisahkan dari negara.
- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang yang menjalankan pemerintahan.
- d. Fakta yang terjadi di dalam sejarah Islam bahwa masalah yang pertama kali diurus oleh umat Islam pasca Rasulullah wafat adalah masalah pemimpin negara, maka dari itu perhatian fuqoha terhadap kepala negara dapat dipahami bahwa hal tersebut adalah hal yang masuk di akal.
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur negara yang lainnya.

²⁵ Ibid., 49

²⁶ Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), 157.

3. *Imāmah*

a. Pengertian *Imāmah*

secara etimologi *imāmah* adalah kata benda (isim Mashdar) dari kata *amama* yang memiliki makna di depan. Dan sesuatu yang berada didepan biasanya dikenal dengan sebutan sebagai seorang imam. Secara harfiah makna dari imam sendiri merupakan orang yang berdiri didepan untuk menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di belakangnya.²⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa imam merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin. Sementara *imāmah* merupakan lembaga kepemimpinan.

Dalam kepustakaan Islam, imam dibedakan menjadi dua yakni imam yang berkedudukan sebagai kepala negara dan imam memimpin pelaksanaan shalat berjamaah. Untuk imam yang memimpin sebuah negara disebut dengan istilah *imāmah al udhum* atau *imāmah al kubra*, dan untuk imam yang memimpin pelaksanaan shalat berjamaah disebut dengan *imāmah shugra*.

Secara istilah para tokoh Muslim seperti Imam al-Mawardi mentakhfirkan *imāmah* adalah:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرْسَةِ الدِّينِ وَ سِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Imāmah adalah suatu kedudukan / jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.²⁸

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), 57.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 56

Menurut Yusuf Musa, *imāmah* memiliki makna yang serupa dengan khilafah yakni:”Al-khilafah membawa/memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemashlahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu; kerana hal ihwal keduniawian kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Maka kekhilafahan itu adalah kekhilafahan dari pemilik syara’ di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.²⁹

Dari beberapa pendefinisian tersebut beberapa hal yang menjadi catatan mengenai *imāmah* yaitu para ulama ahlussunnah menyamakan antara pengertian *imāmah* dan Khilafah, serta dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa ulama mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama sebelum persoalan dunia. Ini ditujukan untuk membedakan kedudukan dari lembaga *imāmah* itu sendiri dengan lembaga lainnya dalam sebuah tatanan kenegaraan.

b. Proses Pengangkatan Kepala Negara (Imam) Menurut *Siyāsah Dustūriyah*

1) pengangkatan khulafaurnasyidin

Setelah wafatnya Rasulullah urusan mengenai siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara. Berdasarkan fakta sejarah Khalifah Abu Bakar diangkat berdasarkan kesepakatan ummat (*ijm’ al-umm*). Para tokoh yang hadir ketika itu adalah tokoh terkemuka yang secara sosiologi merupakan representasi kelompok sosialnya masing-masing. Hasil

²⁹ Ibid., 56-57

dari musyawarah tersebut adalah mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan/kepala negara. Yang menjadi tolok ukur musyawarah ketika itu dalam menunjuk Abu Bakar didasarkan kepada qiyas, yaitu semasa hidup Rasulullah, secara individu Abu Bakar sering diminta oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan posisi beliau dalam hal apapun termasuk sebagai imam shalat.

Dari proses musyawarah pengangkatan Abu Bakar menjadi landasan politik yuridis pengangkatan seorang kepala negara dapat dipahami bahwa hal tersebut identik dengan teori demokrasi representatif (perwakilan) yang disebut oleh Imam al-Mawardi dengan istilah *ahlul halli wal aqdi*.

Adapun pengangkatan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar adalah melalui wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar dan para sahabat menyetujui hal tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat, Umar bin Khattab lalu dibaiat oleh seluruh umat yang ada di Madinah ketika itu. Berdasarkan hal tersebut, secara teori politik dapat dipahami bahwa mekanisme tersebut secara dapat dibenarkan. Dari pandangan yuridis hal tersebut didasarkan bahwa seorang kepala negara memiliki hak prerogatif.

Selanjutnya khalifah Usman bin Affan yang dipilih melalui tim formateur yang ditunjuk oleh khalifah Umar menjelang wafatnya yang terdiri dari enam orang sahabat yang ketika itu dianggap sebagai representasi umat

Islam.³⁰ Dalam tradisi politik Islam untuk mendapatkan sebuah legitimasi secara politis maka Usman Bin Affan pun dibaiat oleh para sahabat, karena hal tersebut merupakan persyaratan bagi keabsahan seorang kepala negara yang menjadi pemimpin umat.

Sementara itu pengangkatan khalifah Ali bin Abi Thalib berlangsung saat keadaan umat berada dalam kekacauan karena khalifah Usman terbunuh. Pemilihan terhadap Ali bin Abi Thalib dilakukan oleh umat Islam yang ada di Madinah, hal tersebut menimbulkan protes dari Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur Damaskus, ia merupakan kerabat dari khalifah Usman yang menuntut untuk penyelesaian kasus pembunuhan khalifah Usman terlebih dahulu baru dilakukan pengangkatan terhadap Ali. Bermula dari peristiwa inilah munculnya konflik yang berkepanjangan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat dilihat mekanisme pemilihan para pemimpin pasca wafatnya Rasulullah yang dilaksanakan oleh umat Islam beraneka ragam caranya. Apabila ditarik dapat diperoleh empat cara yang ditempuh diantaranya yaitu: *pertama*, umat bersepakat mengangkat seorang pemimpin berdasarkan apa yang telah disyaratkan oleh Rasulullah, *kedua*, khalifah sebelumnya melakukan penunjukan terhadap seseorang untuk mengantikannya. *Ketiga*, penunjukan beberapa orang dengan melakukan

³⁰ Imam Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam.*, 24.

musyawarah untuk melakukan pemilihan. *Keempat*, kesepakatan yang dilakukan oleh umat Islam.

Pasca kepemimpinan para sahabat (*khulafaurasyidin*), pemilihan kepala negara selanjutnya dengan sistem monarki yang berdasarkan keturunan, sistem ini terus berlanjut pada kekuasaan dinasti-dinasti berikutnya yakni bani umayyah sampai dinasti Turki Usmani.³¹

2) Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara

Pengangkatan seorang pemimpin negara merupakan bahasan dari junis sunni. Albaqilanni menolak doktrin syiah tentang penunjukan imam berdasarkan tradisi yang berkembang dalam ajaran syiah yang berdasarkan nash (bukan tekstual). Hal ini dikarenakan golongan mereka menganggap keyakinan yang mereka miliki didasarkan pada khabar ahad dan tidak berdasarkan khabar mutawatir. Hal ini dapat dipahami bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui tentang penunjukan ali oleh Rasulullah SAW untuk memangku jabatan sebagai seorang imam.

Mengenai terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah untuk menggantikan nabi dalam pertemuan Tsaqifah bani saidah menurut pendapat mereka adalah konsensus umat Islam yang sekaligus melakukan penolakan terhadap kepercayaan syiah sebagai suatu hal yang palsu dan mengada-ngada. Jika penetapan tersebut tidak sah, albaqilani berpendapat, bahwa

³¹ Ibid.

sistem pengangkatan imam harus dengan jalan pemilihan oleh *Ahlul halli wal aqdi*.³² Mereka berpendapat bahwa pemilihan sah dilakukan oleh seorang *ahlul halli wal aqdi*. Dia menetapkan seseorang yang patut untuk menduduki posisi sebagai seorang imam. Pasca terpilihnya seorang warga negara maka rakyat/ umat harus berbaiat kepada pemimpin yang telah terpilih tersebut dan memberitahukannya kepada seluruh masyarakat.

Dalam konsep Islam seorang kepala negara dipilih berdasarkan spesifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut yang harus dipenuhi adalah:³³ "Adil, memiliki kemampuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum, memiliki pancaindra yang sehat, memiliki organ tubuh yang sehat, memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin dan mengurus berbagai kepentingan rakyat, memiliki keberanian dan sifat kesatria yang mampu melindungi negara dari serangan musuh, dan memiliki nasab dari silsilah suku *Qurays* berdasarkan nash dan ijma'.

Mengenai persyaratan seorang pemimpin harus dari suku *Qurays* hal tersebut masih menjadi sebuah perdebatan dalam kalangan ulama. Abdul wahab khalaf mengambil pendapat dari Ibnu kuldun yang mengatakan bahwa:" yang menjadi persyaratan bahwa seorang imam harus dari suku

³² Afridawati, "Konsep Islam Tentang Negara". Jurnal Islamika, Vol.14 No 1(2014). 61.

³³ Imam Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam.,11.

Qurays adalah untuk menghindari pertentangan karena rasa *ashabiyah*”.³⁴ Sehingga dalam konteks *siyāsah* yang menjadi kemashlahatan saat itu yang diangkat untuk menjadi seorang imam adalah seorang yang berasal dari suku *Qurays*. Disisi lain Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa untuk menjadi seorang penguasa tidak mengharuskan memiliki kualitas yang lebih baik dari seorang saksi yang dapat dipercaya. Meskipun begitu, Ibnu Taimiyah memberikan syarat tambahan yakni memiliki sifat amanah dan mempunyai kekuatan. Amanah yang dimaksud disini adalah memiliki rasa takut kepada Allah Swt, tidak takut pada makhluk, dan kekuatan yang dia miliki sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab yang dia miliki.³⁵

Ulama lainnya yang bernama Yusuf Musa setelah menjelaskan perihal syarat-syarat Imam menurut Ibnu Hazm, al Ghazali, al Kamal bin Abi Syarid, Ibnu Khaldun dan al Abiqilani, memberikan pendapatnya bahwa yang menjadi syarat untuk menjadi seorang imam adalah: “Islam, Laki-laki, mukhallaf, berilmu, adil, mampu, dan selamat pancaindra dan anggota badannya”³⁶

Imam al-Mawardi berpendapat bahwa untuk pengangkatan seorang kepala negara terdapat dua alternatif cara yakni: *pertama*, dengan melakukan pemilihan melalui *ahlul halli wal aqdi* yakni para ulama, cendekiawan, dan

³⁴ Abdul Wahab al-Khalaf, *Al Siyāsah wa al-Syariah* (Kairo, Dar Anshor, 1997), 56.

³⁵ Ibid., 71

³⁶ Ibid., 73

pemuka masyarakat atau disebut dengan *ahlul khiyar*. *Kedua*, dengan cara penunjukan atau wasiat dari kepala negara yang berkuasa sebelumnya. Manakala dilakukan pemilihan dalam pengangkatan seorang kepala negara disini terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama. *Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa pemilihan akan apabila dilakukan oleh wakil *ahl al aqdi* dari seluruh negeri atas persetujuan yang bulat (pendapat ini didasarkan atas pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti nabi). *Kedua*, golongan ulama basrah dan ulama fiqh berpendapat bahwa pemilihan akan sah dilakukan apabila diwakili oleh lima wakil dari *ahlul halli wal aqdi* didasarkan pada pengangkatan khalifah abu Bakar. Adapun pengangkatan yang didasarkan pada pengangkatan khalifah Umar bin Khattab, *ketiga*, kelompok ulama Kuffah berpendapat pemilihan itu sah dilakukan oleh tiga orang, seorang dari mereka terpilih menjadi khalifah dengan persetujuan dua orang. *Keempat*, kelompok ulama lainnya mengatakan bahwa pemilihan sah dilakukan oleh satu orang.

Imam al-Mawardi berpendapat bahwa tugas penting dari salah seorang anggota *ahlul halli wal aqdi* adalah mengadakan penelitian terhadap calon kepala negara apakah dia layak dan memenuhi syarat apa tidak.

Apabila calon telah memenuhi persyaratan maka calon tersebut diminta kesediaannya untuk menjadi kepala negara dan dibaiat oleh umat.³⁷



³⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Islam dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 256-292.

BAB III
KETENTUAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN UMUM
SERENTAK 2024

A. Pemilihan Umum Serentak di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu telah dilaksanakan dua belas kali dari dari pemilu tahun 1955 sampai pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Dalam sejarah sistem pemilu yang ada di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Seiring berjalannya waktu pembaharuan sistem pemilu terus dilakukan. Pemilu yang awalnya hanya dilakukan untuk memilih anggota legislatif, pasca amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden pun dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilu. Namun pada awalnya presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, DPD, dan DPRD tidak dilakukan secara bersamaan. Pilpres di selenggarakan pasca pemilu legislatif.

Sejak ada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap UUD NRI 1945 pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Permohonan ini diajukan oleh Effendi Gazali bersama koalisi

masyarakat untuk pemilu pada tanggal 10 januari 2013. Pada pokoknya pasal-pasal tersebut mengatur tentang waktu pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilihan anggota legislatif serta syarat memenuhi *presidential threshold*.¹

Tanggal 23 januari 2014 MK memberikan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan mengabulkan sebagian uji materi tersebut. amar putusan tersebut menjelaskan bahwa pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2) pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah inkonstitusional(tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat).² dalam rangkaian ketentuan yang dinyatakan MK bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak antara pileg dan pilpres. akan tetapi putusan tersebut tetap menyatakan bahwa *presidential threshold* tetap berlaku, hal ini karena pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tidak termasuk dalam permohonan yang dikabulkan.

Terdapat tiga alasan yang menjadi pertimbangan mengenai pelaksanaan pemilu serentak dalam putusan tersebut, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemilihan, *original intent* pembentukan UUD 1945, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu, dan untuk mewujudkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

¹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2017), 251.

² Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2019 masih memerlukan evaluasi karena baru pertama kali dilaksanakan agar tidak menciderai hak konstitusional rakyat dan efisiensi pemilu. Setidaknya harus terdapat aspek-aspek yang perlu dilakukan untuk mensukses pemilu serentak ditahun 2024 mendatang dengan dibuatnya Undang-Undang yang aplikatif dan aspiratif sebagai payung hukum serta desain model pemilu serentak tersebut.³

Untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak yang telah berlangsung pada pemilu serentak 2019, para pakar dan beberapa tokoh mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap pemilu tersebut. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, memberikan usulan agar pemilihan dipisahkan beberapa golongan, diantaranya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dilangsungkan secara bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif untuk pemilihan anggota umum anggota DPR. Sementara itu pemilihan Gubernur dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan Pemilihan pemilihan Bupati atau Wali kota dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD kabupaten/Kota. Wakil presiden Jusuf Kalla memberikan pandangannya bahwa perlu adanya pemisahan pemilu presiden dengan pemilihan Anggota legislatif

³ Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019" Jurnal wacana Politik , Vol. 2.No. 2Oktober 2017, 160

menurut pandangan beliau hal tersebut dapat mengurangi beban penyelenggaraan pemilu.⁴

Adapun implikasi yang diharapkan dengan diadakannya pemilihan umum serentak adalah efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut dan menekan pengeluaran anggaran dalam pemilihan umum yang dilangsungkan. Dengan adanya pemilihan umum serentak, maka diharapkan partai politik dapat melakukan penyederhanaan sistem parpol dengan sistem multipartai yang ada secara sederhana, agar relevansi sistem pemilihan umum dan sistem partai politik dapat berjalan berdampingan dengan penguatan sistem presidensial yang dianut oleh negara, yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada konsepsi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat didukung secara penuh dalam parlemen untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia.⁵

B. Landasan Yuridis *Presidential Threshold* Pemilu Serentak 2024

1. Landasan Yuridis *Presidential Threshold* dan pemilihan umum serentak berdasarkan UUD NRI 1945

Sistem demokrasi modern mengkehendaki pemilu diselenggarakan tidak hanya sebagai ritual untuk pemilihan pemimpin semata. Melainkan pemilu diharapkan menjadi sebuah manifestasi dan aktualisas dari kedaulatan rakyat

⁵ Ratna Sholihah, "Perjuangan dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3. No. 1, 2018. 81

sebagai negara demokrasi. untuk mewujudkan kedaulatan tersebut maka pelaksanaan pemilu harus berlandaskan pada prinsip *free and fair*. *Free and fair election* adalah menjadi pedoman bagi negara yang mengaku sebagai negara demokrasi modern dalam penyelenggaraan pemilu.⁶

Dalam pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa seorang presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. dalam pasal tersebut tidak menyebutkan perihal batas yang ditetapkan untuk pencalonan seorang presiden dan wakil presiden. Dan selanjutnya dalam ayat (2) pasal 6A tersebut bahwa: “Pasangan calon Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”. Maka dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hanya terdapat satu jalur dalam pencalonan seorang presiden dan wakil presiden yakni melalui jalur partai politik.

Sebelum terjadi perubahan atas UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa; “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” Dan syarat dari kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilu. Pasca terjadinya amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat (2) tersebut mengembalikan kedaulatan kepada rakyat secara langsung. Hal ini dapat dilihat dengan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Ketika pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 telah disahkan secara langsung hal tersebut telah menghapus kewenangan dari MPR RI memilih presiden dan

⁶ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Indonesia Pasca Demokrasi*. 51

wakil presiden, maka disini terlihat rakyat terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka sebagai penguatan dari kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Dalam pemilihan tersebut keterlibatan partai politik untuk mengajukan calon seorang presiden dan wakil presiden yang diamatkan dalam pasal 6A ayat (2) menjadi tanda positif terhadap kedaulatan parpol yang diakui dalam sistem pemilihan yang ada. Perkembangan sistem demokrasi secara normatif di Indonesia dipengaruhi oleh amandemen UUD 1945 yang berkenaan dengan sistem pengisian jabatan seorang presiden. Dalam hal ini rakyat diberikan ruang yang sangat luas dalam menentukan arah kebijakan negara.

Ketika memahami isi dari pasal 6A ayat (2) dapat dipahami bahwa yang berhak mengusung presiden dan wakilnya adalah partai politik peserta pemilu. Mengenai rumusan parpol peserta pemilu menimbulkan beragam penafsiran, akan tetapi manakala menggunakan penafsiran *original intent* yang menitikberatkan pada kebenaran berfikir, maka ketika mengacu pada berbagai peraturan perUndang-Undangan yang ada mengenai pemilu, partai politik disini adalah seluruh parpol yang ditetapkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah melakukan verifikasi secara administrasi dan faktual.

Menelisik pada ketentuan yang diamatkan dalam pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 maka penyelenggaraan pemilu dilakukan secara serentak antara pemilihan Anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut telah diputus oleh MK melalui putusan No 14/PUU-XI/2013. Putusan

MK tersebut mengakhiri tafsir mengenai penyelenggaraan pemilu apakah dilaksanakan serentak atau secara terpisah sebagai praktik ketatanegaraan yang telah dilaksanakan selama ini yang ditinjau dari original intent UUD NRI 1945. Dengan menjadikan pasal 22E sebagai norma dasar dalam pelaksanaan pemilu serentak. Maka konsekuensi logis dari putusan MK tersebut adalah timbulnya permasalahan yakni apakah pilpres tetap dilakukan dengan menggunakan *Presidential threshold* atau menghapus *presidential threshold* tersebut karena sudah tidak mempunyai nalar hukum. Ketika peserta pemilu anggota legislatif yang dipahami disini adalah parpol yang mengusung capres dan cawapres adalah parpol peserta pemilu, maka hal tersebut sudah tidak memungkinkan lagi *presidential threshold* digunakan untuk pemilu serentak tahun 2024 mendatang, karena parpol peserta pemilu yang diverifikasi dan kemudian ditetapkan oleh KPU merupakan parpol untuk pemilu periode itu.

Sebagaimana diketahui bahwa Konstitusi dalam hal ini UUD NRI 1945 adalah sumber legitimasi dan pemberi otoritas atas peraturan perUndang-Undangan. Ini merupakan prinsip universal agar segala peraturan yang berada dibawahnya tidak saling bertentangan ataupun menyalahi apa yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945.⁷ Mengutip apa yang pernah disampaikan oleh James Bryce bahwa konstitusi itu diwujudkan dengan sumber yang tidak serupa dari mana muncul UU pada biasanya, dan dicabutpun dengan cara yang

⁷ Jimly Asshidiqie, “Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”, Makalah dalam laporan Kinerja Mahkamah Konsituti dihadapan Sidang tahunan MPR RI 16 Agustus.

berbeda, dan hal ini akan memberikan kekuatan kepada hierarki UU tersebut. Konstitusi tidak dibentuk melalui lembaga legislatif yang biasa, akan tetapi lembaga yang diberdayakan secara khusus. Maka ketika terdapat ketentuan konstitusi yang tidak sesuai dengan hukum yang ada dibawahnya, maka hukum yang ada dibawahlah yang harus mengalah dan apa yang ada di Konstitusi tetap berlaku.⁸

Secara teoritis, pemilihan presiden yang dilangsungkan secara serentak dengan pemilihan anggota legislatif supaya parpol peserta pemilu mempunyai peluang untuk dapat mendapatkan suara yang signifikan dan mendapatkan pengaruh untuk pemilihan presiden dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga sistemasi ciri penting dari pemilu serentak dan efeknya. *Pertama*, pemilu serentak sering menggabungkan sistem pemilihan yang berbeda. Terdapat beberapa negara yang menggabungkan pemilu dengan sistem pemilu yang berbeda, yaitu pemilihan eksekutif dengan sistem pemilihan mayoritas dan untuk pemilihan badan legislatif dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional.⁹ *Kedua*, konkurensi yang merupakan kejutan jumlah pemilih yang berpengaruh pada komposisi pmilih dan harus meningkatkan partisipasi pemilih dari pemilih sebelumnya. *Ketiga*, berdasarkan keunggulan koalisi yang menjadi

⁸ Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi, Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduruan Demokrasi Konstitusional?, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No 1 Maret 2022, 72

⁹ Ibid, 72

kekuatan mayoritas dan *coattail effect*, tentu golongan ini mempunyai kelebihan dalam pemilihan yang akan dilangsungkan.

2. Landasan Yuridis *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Perubahan Undang-Undang terkait pilpres terjadi perubahan pada tahun 2017 yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yaitu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Pemilu yang dilakukan secara serentak dalam satu waktu menghasilkan perdebatan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa angka 20% tidak masuk akal karena angka minimal 20% tersebut didasarkan pada hasil pemilu legislatif tahun 2014 yang digunakan untuk mencari keuntungan sehingga dinilai telah menciderai prinsip *one person one vote, one value*. Dan disisi lain kubu yang pro menyatakan bahwa angka 20% adalah angka yang rasional karena persaingan capres dan cawapres diusung oleh parpol dan gabungan parpol yang berkoalisi.¹⁰

Presidential threshold sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum sebagai regulasi terbaru yang disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juni 2017. Regulasi ini sempat menuai pro dan kontra yang didalamnya termuat 573 pasal, penjelasan, 4 lampiran, dan terfregmen dalam beberapa buku. Daintaranya yaitu buku pertama

¹⁰ Ibid, 69

yang mengatur tentang ketentuan umum, buku kedua terkait penyelenggaraan pemilu, buku ketiga terkait pelaksanaan pemilu, buku keempat terkait pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan buku kelima terkait tindak pidana pemilu, serta buku keenam penutup. UU ini diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengandung lima poin penting, diantaranya yaitu:

a. Sistem pemilu terbuka

sistem pemilu terbuka merupakan sistem yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang mereka inginkan, biasanya sistem ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dirasa lebih demokratid dan menambah tingkat partisipasi masyarakat karena pemilihan dilakukan secara langsung dan bebas wakilnya.

b. *Presidential Threshold*

Presidential threshold adalah poin yang paling menjadi perdebatan dalam UU ini, ketentuan 20% suara kursi DPR dan 25% suara sah nasional yang merupakan ambang batas minimal yang terbilang cukup tinggi yang mustahil dapat terpenuhi oleh setiap parpol. yang nantinya akan berpotensi membatasi

kesempatan setiap partai atau warga negara untuk maju menjadi sebagai presiden.

c. *Parliamentary threshold*

parliamentary threshold yang disahkan adalah 4% yang sebelumnya hanya 3,5% pada tahun 2014 lalu. Sehingga partai tidak mencapai angka 4% pada pileg tidak akan lolos sebagai anggota legislatif. poin ini telah disepakati oleh seluruh fraksi di parlemen. Lain halnya dengan *presidential threshold* yang dianggap sudah tidak relevan karena pemilu dilaksanakan serentak pasca lahirnya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

d. Metode konversi suara

Untuk perubahan suara menjadi kursi, metode *sainte lague* modifikasi membagi jumlah suara pada tiap partai dalam suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus. konstanta yang awalnya dimulai dengan angka satu kemudian dilanjutkan dengan bilangan ganjil selanjutnya, kemudian hasilnya diperingkatkan sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. metode ini terbilang metode yang baru diterapkan di Indonesia, karena sebelumnya Indonesia menggunakan metode bilangan pembagi pemilih(BPP), metode *sainte lague* dinilai lebih baik dan adil karena partai yang mempunyai perolehan suara besar akan memilih jatah kursi yang besar.

e. Alokasi kursi per dapil

Poin untuk alokasi kursi per dapil diputuskan 3-10. hal ini dapat dipahami bahwa jumlah minimum kursi dalam sebuah dapil adalah tiga kursi, sementara untuk angka 10 adalah angka maksimum.

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan dalam pasal Ini adalah pengaturan terkait presidential threshold, sebagaimana termaktub dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. ambang batas inilah yang dijadikan acuan untuk mengajukan calon presiden pada pemilu tahun 2019 dan 2024 mendatang. pada pemilu tahun 2019 ambang batas diambil dari perolehan suara dari pemilu 2014.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 222, hanya partai yang mendapatkan perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sah nasional sebanyak 25% yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka langkah yang harus diambil dari setiap parpol adalah berkoalisi dengan parpol lainnya agar dapat memenuhi ambang batas tersebut. hal ini tertuang dalam pasal 223 poin (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “*Partai*

politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon.”

Dalam UU ini menegaskan bahwa capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasang oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ambang batas persyaratan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini termaktub dalam pasal 222 UU No 7 Tahun 2017. Ketentuan terkait *presidential threshold* telah dikuatkan dengan adanya putusan MK No 14/PUU-XI/2013, putusan No 53/PUU-XV/2017, kedua putusan tersebut menolak permohonan terkait pembatalan pasal 222 UU No 7 tahun 2017 yang dianggap tidak beralasan menurut hukum, dan putusan No 74/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan permohonan tidak diterima.

Berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi landasan bahwa pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 dan tentunya hal ini akan menjadi landasan untuk pemilu 2024 nantinya. maka acuan perolahn kursi ataupun suara partai-partai untuk pemilu 2024 nanti akan merujuk pada hasil pemilu 2019. sedangkan dalam hasil pileg tahun 2014 dan 2019 tidak ada satupun partai yang dapat memenuhi ketentuan *presidential threshold* berikut uraian daftar hasil pileg tahun 2019.¹²

¹² <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/parliamentary-threshold-ambang-batas-parlemen-dalam-pemilu-di-indonesia> diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 9.21 WIB

Tabel 1. Perolehan pemilu legislatif tahun 2019

No	Partai Politik	Perolehan suara		Perolehan Kursi DPR	
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.053.961	19,33	128	22,30
2.	Partai Gerindra	17.594.839	12,57	78	13,59
3.	Partai Golongan Karya	17.229.789	12,31	85	14,81
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	9,69	58	10,10
5.	Partai Nasional Demokrat	12.661.792	9,05	59	10,28
6.	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,21	49	8,54
7.	Partai Demokrat	10.876.507	7,77	54	9,41
8.	Partai Amanat Nasional	9.572.623	6,84	44	7,67
9.	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,52	19	3,31

Secara teoritis basis legitimasi presiden tidak ditentukan oleh komposisi atau formasi politik parlemen hasil pileg tahun pemilu tahun sebelumnya berdasarkan keterangan dalam table 1. Hal ini dikarenakan dalam sistem presidensial yang dianut oleh negara Indonesia, lembaga legislatif dan eksekutif adalah dua lembaga yang terpisah dan berdiri sendiri yang tentunya mempunyai basis legitimasi yang berbeda.¹³ Prof. Moh. mahfud MD Mengemukakan bahwa legislatif dan eksekutif memiliki kekuatan yang sama, hal ini sering disalahartikan menjadi sebuah kebutuhan nyata bahwa presiden dan wakil presiden membutuhkan basis dukungan dari DPR untuk mewujudnya pemerintahan yang efisien.

¹³ Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial", *Recthsvinding*, Vol.3 Nomor 1 (April 2014), 4.

Ketika pasal 222 UU No 7 tahun 2017 dilaksanakan maka sejatinya akan menimbulkan permasalahan, norma ini tidak sesuai dengan ketentuan norma pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E UUD NRI 1945, apalagi ketika dikaitkan dengan putusan MK No 14/PUU-XI/2013 dengan amar putusan mengabulkan permohonan terkait pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Adanya *presidential threshold* ketentuannya telah terdapat dalam pasal 9 UU no 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, karena ketentuan dalam pasal tersebut memisahkan antara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Adapun ketentuan *presidential threshold* dalam pasal tersebut MK sudah pernah diujikan sebanyak dua puluh tiga(23) kali ke MK. permohonan itu diajukan sebanyak lima (5) kali pada tahun 2017, sebanyak enam (6) kali pada tahun 2018, satu (1) kali pada tahun 2020, sebanyak tiga (3) pada tahun 2021, dan delapan (8) kali pada tahun 2022. dengan rincian 19 permohonan tidak diterima, 3 permohonan ditolak, dan 1 permohonan ditarik.

dengan rincian Dalam tiga putusan yaitu putusan no 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hal tersebut konstitusional dengan berdasarkan pada norma pasal 6A ayat (5) *Open legal policy* sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk mengadili.

MK berpendapat bahwa pengaturan tersebut masuk dalam kategori” tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden dikaitkan dengan

pasal 22E ayat 6 UUD NRI 1945 sebagai kebijakan legislasi yang telah didelegasikan dalam pelaksanaan pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *threshold* yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. MK menyatakan bahwa “meskipun seandainya sesuatu itu dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan jadwal pemisahan pemilu dalam perkara a-quo, mahkamah tidak dapat membatalkannya. Sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali apabila produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intorable*”. Sikap MK yang telah diuraikan tersebut secara *expresis verbis* mengakui keberadaan *presidential threshold* merupakan sebuah norma yang buruk, karena ketentuan tersebut merupakan hak badan legislasi untuk menggunakan kewenangan *open legal policy* dalam pembuatan UU yang mereka miliki.

Pertimbangan hukum MK dalam menyatakan bahwa keberadaan pengaturan terkait *presidential threshold* yang merupakan kewenangan dari badan legislasi untuk mengaturnya harus dihargai. Pertanyaan yang muncul adalah manakala pihak yang berwenang untuk merumuskan pasal 222 UU No 7 tahun 2017 yang besaran sama dengan apa yang telah diamanatkan dalam UU No 42 tahun 2008, tetapi ambang batas yang digunakan adalah hasil dari pemilu sebelumnya sementara dalam konteks ini MK telah mengabulkan permohonan untuk pemilu dilakukan secara serentak, lantas apakah disini dapat dipahami

ketentuan seperti hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara ? lantas apakah ketentuan yang terdapat dalam pasal 222 UU no 7 tahun 2017 yang mengatur terkait *presidential threshold* yang berdasarkan pada pemilu anggota legislatif lima tahun sebelumnya merupakan kewenangan yang bersifat *open legal policy* tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidak adilan yang *intorable* sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013? Hal ini tentu perlu menjadi pertanyaan penting bahwa pembuatan UU pemilu yang mengatur mengenai *presidential threshold* terselubung kepentingan para elit yang mempunyai kepentingan, sementara mekanisme pemilu dilakukan secara serentak antara pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif. Sementara itu MK dalam putusannya tidak menggunakan frasa bahwa *presidential threshold* didasarkan pada hasil pemilu legislatif sebelumnya. Sehingga dalam hal ini perlu dipahami bahwa keadaan pemilu yang ada pada periode sebelumnya tentu tidaklah sama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Yuridis *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2024

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa pemilu adalah elemen yang harus ada dalam negara demokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dapat dipahami bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem politik modern, ada dua jenis tipe pemilu, yakni *pertama*, pemilu sebagai alat demokrasi, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan *kedua* pemilu sebagai formalitas politik yakni pemilu diselenggarakan hanya sebagai alat untuk melegalkan pemerintah yang tidak demokratis. Dalam pemilu yang demokratis menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat adalah elemen utama .

Peyelenggaraan pemilu serentak mulai dilaksanakan sejak tahun 2019, hal ini ditenggarai karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif. Putusan ini lahir

karena adanya permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan tersebut peneliti setuju perlu dilakukannya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Menurut pendapat penulis terdapat beberapa kelemahan dalam penyusunan mekanisme pelaksanaan pemilu serentak. dalam hal ini putusan MK dipahami dengan perlu dilakukannya proses penyusunan kebijakan dengan berlandaskan data dan bukti yang ada dilapangan dengan mengacu pada proses pemilihan umum serentak sebelumnya yang telah dilangsungkan. Sehingga pemilu serentak tersebut dapat diidentifikasi resiko yang akan terjadi dan dapat dilakukan antisipasi atas hal-hal yang tidak diinginkan. Serta dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi terhadap integritas pihak penyelenggara, yakni dengan cara melakukan seleksi yang ketat terhadap pemilihan pihak penyelenggara guna mencapai pemilu serentak yang berintegritas pada pemilihan berikutnya.

Berbicara mengenai *presidential threshold* yang merupakan ketentuan batas minimal suara atau untuk parpol ataupun gabungan partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Dalam pemilu yang ada di Indonesia, *threshold* adalah sistem yang berkenaan dengan *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan *presidential threshold*. Sebagai negara demokratis negara harus menjamin hak politik setiap warga negara, baik itu hak untuk memilih ataupun hak untuk dipilih. Hak politik

sangat dibutuhkan agar setiap warga negara dapat ikut serta dalam mengontrol negara, baik itu melalui perwakilan maupun secara langsung.

Dilaksanakannya pemilu secara serentak dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Konsekuensi logis dari adanya putusan tersebut adalah *presidential threshold* tidak dapat lagi diterima dan telah kehilangan nalar hukumnya. Sehingga pada pemilu 2019 yang telah lalu ataupun pemilu serentak 2024 nantinya tidak perlu lagi ada batasan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Apabila ketentuan *presidential threshold* tetap diberlakukan dengan mengacu pada pemilu sebelumnya, yakni pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 yang jaraknya terpaut lima tahun, tentu iklim politik telah berubah dan bagaimana nasib partai baru dan pemilih baru jika basis dukungan didasarkan pada pemilu yang mereka tidak berpartisipasi dalam pemilu tersebut. tentu hal ini sudah menjadi suatu hal yang pasti telah memangkas hak politik mereka.

Ketika *presidential threshold* diterapkan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti maka dinamika politik akan didominasi oleh partai besar, yang nantinya mereka akan mendominasi dan akan membentuk formulasi norma yang akan mengakibatkan distorsi produk hukum dan bagaimana seharusnya politik yang demokratis itu dilaksanakan. Hal ini nantinya akan berdampak pada golongan minoritas yang akan mendapat kerugian karna tidak bisa ikut

berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut. maka dalam hal ini prinsip negara hukum dan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila harus dijunjung tinggi dan ditegakkan.

Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Robert A Dahl menjelaskan bahwa pemilu demokratis dapat dilaksanakan secara berkala maka perlu didukung oleh hal-hal berikut:¹

1. harus memiliki pengadilan yang independen untuk menginterpretasikan peraturan pemilu
2. perlu adanya lembaga administratif yang kompeten, non partisan, dan jujur untuk menjalankan pemilu
3. terdapat pembangunan sistem kepartaian terorganisir sebagai peletak pemimpin dan kebijakan yang dipilih nantinya
4. adanya penerimaan komunitas politik terhadap aturan main dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada sistem demokrasi dapat dikatakan sebagai negara demokratis apabila telah mengkomodir prinsip-prinsip dari negara demokrasi dan negara hukum. Sehingga disini penulis berpendapat bahwa MK selaku *the interpreter of constitution* dan *the guardian of constitution* dapat menimbang dengan baik bagaimana pengaturan hukum pemilu yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang diinginkan oleh

¹ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 5-6.

demokrasi pancasila dan demokrasi konstitusional. Demokrasi konsitutusional merupakan sebuah demokrasi yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum dan segala kebijakan yang dibuat harus tunduk pada setiap ketentuan hukum yang berlaku dan telah disepakati dalam konstitusi negara sehingga tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan.² Secara tegas dalam pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 telah menyatakan bahwa “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemlihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” sehingga hal ini seharusnya menjadi landasan dasar MK untuk memberikan pertimbangan bahwasanya *Presidential threshold* tidak perlu diterapkan lagi pada pemilu serentak 2024.

Sebagaimana pemilu serentak pertama telah dilaksanakan pada tahun 2019, Didik Supriyanto mengemukakan bahwa pemilu serentak dapat memberikan dampak sebagai berikut: *pertama*, jika pemilihan eksekutif dan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan secara bersamaan, maka setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan peluang yang terbatas untuk mencalonkan diri. Tiap pihak tersebut harus memilih satu jabatan yang hendak diduduki, eksekutif atau legislatif. *Kedua*, ketika pemilu dilakukan secara serentak, hal ini akan memaksa parpol untuk melakukan koalisi sejak dini, karena mereka mneyadari bahwa keterpilihan calon pejabat yang menduduki

² Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: Setara Press, 2012), 84.

jabatan eksekutif akan mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif. Hal tersebut akan menjadi dorongan bagi tiap partai untuk membangun koalisi bear-besaran sehingga nantinya akan terjadi *blocking politic* di satu pihak, yang pada akhirnya koalisi besar tersebut akan menghambat *check and balances* yang seharusnya terjadi antara eksekutif dan legislatif.

Pola koalisi yang terjadi selama ini telah terjadi pergeseran dari dimensi yang dikehendaki oleh hukum. Dalam UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pengusungan calon presiden dan wakil presiden dapat melalui partai politik maupun gabungan partai politik yang menjadi peserta pemilu. Hal ini dapat dipahami bahwa koalisi bukanlah suatu hal yang diharuskan melainkan hanya sebuah opsi untuk memenuhi persyaratan *presidential threshold*. Sehingga hal tersebut menjadi jelas bahwa *presidential threshold* bukanlah sesuatu yang harus ada jika didasarkan pada pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Berapapun perolehan suara partai politik yang menjadi peserta pemilu tersebut jika dipahami dari pasal 6A ayat (2) ini partai tersebut tetap memiliki hak yang sama untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Syamsudin Haris menyatakan dalam praktik ketatanegaraan yang ada sistem koalisi seharusnya tidak ada dalam sistem negara yang menganut presidensil melainkan seharusnya praktik koalisi terdapat dalam negara yang menganut sistem parlementer. Karena suara pemilu yang didapatkan oleh legislatif tidak akan berpengaruh secara mutlak pada eksekutif dalam hal ini presiden terpilih yang menggerakkan

roda pemerintahan. Sebagaimana diketahui presiden dan DPR adalah dua lembaga yang berbeda dan terpisah yang tidak bisa saling mengungguli ataupun saling berkuasa satu sama lain.

Dari hal tersebut penulis berpendapat jika hasil suara dari legislatif yang menjadi landasan untuk melegitimasi pemilihan presiden, maka persentasi suara yang manakah yang akan diambil sebagai dasar untuk *presidential threshold*. Pada pemilu mendatang sama-sama diketahui bahwa pemilihan akan dilakukan secara serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Maka berdasarkan hal tersebut logika untuk diterapkannya *presidential threshold* dalam pemilu 2024 telah kehilangan nalar hukumnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk dapat mengusung presiden dan wakil presiden yang mereka kehendaki untuk berkontestasi dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Untuk format koalisi untuk pengusulan pasangan calon menurut Jimly Asshiddiqie akan terdapat tiga kemungkinan waktu, *pertama*, dilakukan sebelum adanya pelaksanaan pemilu legislatif, *kedua*, pengusulan pasangan calon dilakukan sebelum pemilihan presiden dan presiden dan wakil presiden namun sesudah dilaksanakannya pemilihan anggota legislatif, *ketiga*, sebelum

dilakukan pemilihan umum serentak antara pemilu eksekutif dengan pemilu anggota legislatif.³

Jika koalisi yang dibangun oleh parpol ketika sebelum pemilihan, hal ini akan mengakibatkan pengerucutan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai daya jual electoral yang tinggi yang nantinya pemilihan presiden hanya akan dilangsungkan satu putaran. Dalam pemilihan yang sudah pernah terjadi sebelumnya pemilihan satu putaran terjadi ketika pasangan calon presiden hanya terdapat 2 atau 3 pasangan calon presiden. Seperti kemenangan Joko Widodo dalam pesta demokrasi yang dilangsungkan pada tahun 2019, yang untuk kedua kalinya Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan 2019-2024 melalui pemilihan langsung oleh rakyat, yang merupakan sebuah dampak dari elektabilitas dalam masa kepemimpinan yang berlangsung di tahun 2014-2019.

Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Dalam tidak hal tidak adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pasangan calon yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden". Berdasarkan rumusan pasal 6A ayat (4) tersebut seharusnya dapat dipahami bahwa UUD NRI 1945 tidak mengkehendaki adanya pembatasan

³ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kedua, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), 28

untuk pengusungan calon presiden dan wakil presiden, dan berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa *grand desain* pemilu harus dilaksanakan dua ronde bukan satu ronde dengan hanya ada dua pasang calon seperti yang telah terjadi pada pemilu serentak tahun 2019 sebagai dampak besarnya angka *presidential threshold* yang memangkas hak partai politik baru dan hak warga politik rakyat berdasarkan apa yang mereka kehendaki.

Pemilihan yang dilakukan dengan dua putaran akan membentuk iklim legitimasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang kuat. Hal ini terjadi karena basis legitimasi rakyat akan menjadi sebuah penentu. Ketika pemilu serentak yang dilaksanakan tahun 2024 memberikan kesempatan yang sama pada semua partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka dapat dipastikan pesta demokrasi mendatang akan jauh lebih demokratis karena telah memberikan kesempatan yang sama pada setiap partai politik peserta pemilu, dan rakyat mempunyai banyak opsi untuk menentukan siapa yang layak memimpin mereka.

Salah seorang tokoh Budi Utomo yang bernama Soetanto Soerokesomo menyatakan bahwa "*Democratie zonder wijsheid is een ramp voor ons allen*" yang dapat diartikan bahwa demokrasi tanpa adanya sebuah kebijaksanaan merupakan bencana bagi semua).⁴ Dalam sistem ketatanegaraan utamanya dalam pelaksanaan pemilu yang notabene merupakan pesta demokrasi rakyat

⁴ Haryono, *Arsitektur Demokrasi Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), 11.

maka sangat dibutuhkan perluasan partisipasi politik agar hal tersebut dapat berjalan secara demokratis sesuai dengan prinsip demokrasi.

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia masih terlihat gugup dalam memainkan dinamika ketatanegaraan yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Secara tegas konstitusi telah mengatur batasan konstitusional untuk memberikan jaminan pada setiap golongan agar dapat terlibat dan berpartisipasi dalam pemilu sebagai pesta demokrasi. Sehingga disini penulis menilai bahwa hegemoni dan monopoli yang dilakukan oleh partai besar sangat kuat sehingga melumpuhkan partai kecil dan partai baru.

Ketika melihat pada negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensial, ambang batas digunakan bukan untuk pencalonan presiden melainkan untuk keterpilihan seorang presiden. Seperti yang diterapkan di Brazil, mereka yang mendapat perolehan suara sebanyak 50%+1 maka dirinya dapat ditetapkan menjadi presiden. Sebagaimana di Indonesia pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa “pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden”. Sehingga berdasarkan hal ini sudah jelas

seharusnya tidak perlu diterapkannya *presidential threshold* dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang.

Maka dari itu, ketika ketentuan yang terdapat dalam pasal 222 UU Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang *presidential threshold*, jika hal tersebut dikaji lebih lanjut pasca putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 maka sejatinya *presidential threshold* telah kehilangan nalar hukumnya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, demokrasi sebagai sistem yang dianut oleh Indonesia, seharusnya benar-benar diimplementasikan di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam struktur politik. Sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan ada alasan apapun baik itu secara konstitusional maupun politik untuk menghalangi setiap warga negara berpartisipasi dalam kancah perpolitikan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan dalam pasal 28D ayat(2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemeritahan” serta pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 telah menegaskan “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Presidential threshold dengan angka 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang awalnya tidak menjadi sebuah perdebatan dan persoalan, pada pemilu serentak menjadi sebuah perdebatan panjang dan permasalahan. Hal ini terjadi karena dianggap melanggar prinsip dasar *equal opportunity*. Semua partai politik seharusnya mempunyai hak yang sama untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden seperti yang diamanatkan dalam pasal 6A ayat (2) yang memberikan garis tegas bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik pemilihan umum. apabila pemilu dilakukan secara serentak dan ketentuan *presidential threshold* didasarkan pada pemilu periode sebelumnya tentu hal ini akan menjadi pertanyaan bagi semua bagaimana nasib partai politik baru yang tidak ikut di pemilu periode sebelumnya sementara partai tersebut telah dinyatakan lolos oleh KPU untuk mengikuti pemilu pada tahun 2024, apakah dia tidak diberikan hak yang sama untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Adapun jika partai politik baru ini bergabung dengan parpol lainnya yang sudah menjadi peserta pemilu pada pemilu periode sebelumnya tentunya hal ini akan menyebabkan partai politik baru ini tidak memberikan sumbangsih untuk memenuhi persyaratan *threshold* karena belum menjadi peserta pemilu di tahun 2019. padahal sudah jelas dikatakan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 telah memberikan ruang untuk parpol baru menjadi peserta pemilu, sedangkan dilain

hal UU ini tidak memberikan hak yang sama bagi parpol untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Sehingga disini penulis berpendapat bahwa pasca putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilu dilakukan secara serentak merupakan sebuah landasan logika bahwa dengan adanya putusan tersebut secara tidak langsung *Presidential threshold* telah kehilangan urgensitasnya dan nalar hukumnya. ketika pemilu 2004-2014 *threshold* mengacu pada perolehan suara legislatif, maka ketika pemilu dilakukan secara serentak mustahil menggunakan perolehan suara pemilu pada periode sebelumnya. karena dalam putusan MK terkait pemilu serentak tidak menjelaskan bagaimana posisi *presidential threshold* itu sendiri dalam pemilu serentak. manakala *threshold* untuk periode 2024 mendatang mengacu pada perolehan suara legislatif ditahun 2019 lalu, tentu hal ini tidak ada relevansinya dan krisis legitimasi. dan bahkan sama-sama diketahui bahwa iklim politik yang mudah berubah maka perolehan pemilu tahun 2019 yang jaraknya terbentang 5 tahun tidak bisa dijadikan garansi untuk akumulasi pada pemilu tahun 2024. karena tidak serta merta dukungan yang diberikan rakyat pada tahun 2019 masih sama pada tahun 2024 mendatang.

Sebagai contoh dapat berkaca pada partai Hanura yang pada pemilu 2014 berhasil mendapatkan kursi di DPR tetapi tahun 2019 partai ini gagal menduduki kursi DPR. Padahal dukungan yang didapat pada tahun 2019 sangat

berpengaruh pada dukungan kebijakan yang akan dibuat oleh presiden dan wakil presiden terpilih pada tahun 2019. sebagai contoh lainnya yang pernah terjadi di Israel tahun 2006, partai kadima yang awalnya merupakan partai kecil yang baru didirikan pada tahun 2005, pada tahun 2006 partai ini seketika menghimpun kekuatan besar, dengan mendapatkan 28 kursi dari 120 kursi yang diperebutkan.

B. Analisis Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2024 Perspektif Siyāsah Dustūriyah

Sebagai negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu elemen yang harus ada sebagai wujud kedaulatan rakyat. sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Telah diamanatkan dalam UUD 1945 mengenai pemilu yang diatur dalam pasal 6A ayat 1-5, yang mana dalam pasal enam ayat 5 tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu akan diatur berdasarkan UU. Dalam hal ini UU terbaru yang mengatur mengenai pemilu adalah UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwasanya ketentuan yang mengatur terkait *presidential threshold* yang terdapat dalam pasal 222 telah mengandung banyak kontroversi dikalangan masyarakat. Hal ini karena pasal

tersebut dinilai telah menciderai hak dan kedaulatan rakyat dalam perhelatan demokrasi tersebut.

Dalam kajian *siyāṣah dustūriyah* pengaturan tentang pemilihan kepala negara diatur secara sistematis dengan sistem yang mengacu pada masa Rasulullah dan sahabat. Untuk pemilihan kepala negara lazimnya masuk dalam bidang *Imāmah* yang berkenaan dengan pemimpin umat dalam hal ini mencakup lembaga perwakilan rakyat hingga peraturan perUndang-Undangan.

Pengangkatan seorang kepala negara atau lazimnya yang dikenal dengan sebutan imam/khalifah didalam Islam biasanya dapat dilakukan melalui dua cara: *pertama*, pemilihan imam dilakukan melalui *ahlul halli wal aqdi*, dan *kedua* melalui penunjukan oleh imam/khalifah yang menjabat sebelumnya.⁵

Ahlul halli wal aqdi yang diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melonggarkan dan mengikat, atau dapat dipahami sebagai golongan yang mewakili rakyat dan menyuarakan suara rakyat. dan salah satu tugasnya adalah memilih kepala negara/imam sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Karena tugasnya sebagai orang yang dapat memilih kepala negara maka Imam al Mawardi menyebutnya sebagai *ahl al-ikhtiyar*.

Berdasarkan uraian tersebut *ahlul halli wal aqdi* merupakan sebuah lembaga pemilih, mereka yang dapat menyuarakan suara rakyat dan membuat ketentuan terkait persyaratan tentang pengangkatan seorang imam. Sehingga

⁵ Imam Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Khalifulrahman Fath dan Fathurrahman.(Jakarta: Qisthi Press, 2020). 12

berdasarkan hal ini sistem pemilihan dalam Islam berdasarkan pemikiran para ulama fiqh dan pola pemilihan umat islam dalam pemilihan pada generasi pertama adalah dengan sistem perwakilan.⁶

Dalam buku *fiqh siyāsah* karya Jazuli disebutkan bahwa *ahlul halli wal aqdi* merupakan lembaga yang mempunyai wewenang tertinggi, sehingga dapat memilih dan mengangkat seorang imam serta memiliki wewenang untuk mengarahkan kehidupan masyarakat. Sehingga berdasarkan hal ini dalam konteks ketatanegaraan Indonesia wewenang ini disamakan dengan wewenang yang dimiliki oleh MPR RI. Selain itu, *ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang terkait yang belum diatur secara jelas oleh al-Qur'an dan Hadis. Serta *ahlul halli wal aqdi* berwenang mengawasi jalannya pemerintahan. Kewenangan ini hampir serupa dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Dan wewenang selanjutnya yang dimiliki oleh ahlul halli wal aqdi adalah menjadi tempat konsultasi seorang imam dalam menentukan sebuah kebijakan, wewenang ini hampir serupa dengan wewenang yang dimiliki oleh DPA sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945.⁷

Pada pemilihan seorang imam *ahlul halli wal aqdi* perlu mengadakan persidangan untuk membahas dan mengetahui bagaimana sifat dan karakteristik dari *imāmah*. Pemilihan terhadap seorang imam biasanya dilakukan pada calon kepala negara yang memiliki banyak kelebihan sehingga rakyat tidak akan

⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 72

⁷ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 76

menolak berbaiat kepada imam yang dipilih tersebut. Dalam pemilihan imam/pemimpin, apabila terdapat dua pasangan calon yang memenuhi kriteria, maka yang harus dipilih sebagai seorang imam adalah memiliki umur yang lebih tua, akan tetapi, hal ini bukanlah suatu syarat yang mutlak sehingga yang lebih mudapun sah untuk dipilih.⁸

Ketika terdapat dua calon imam, salah satunya lebih pandai dan salah satunya lebih berani maka untuk pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ketika itu. Jika pada masa itu ilmu lebih dibutuhkan maka pilihlah calon imam yang lebih berilmu, sementara jika zaman itu lebih membutuhkan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara maka pilihlah calon imam yang berani sehingga dapat melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara.

Kontestasi untuk merebutkan jabatan seorang imam, jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan dan bukanlah hal yang terlarang. Terkait kontestasi ini beberapa kelompok ulama memiliki perbedaan pendapat. Beberapa kelompok ulama mengemukakan pendapat bahwa dapat dilakukan dengan mengadakan undian, nama yang keluar dari undian tersebut dialah yang berhak diangkat sebagai pemimpin.⁹

⁸ Imam Al Mawardi, *Al- Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Fadli Bahri. (Jakarta: Darul Falah, 2006), 6

⁹ Ibid, 7

Sementara itu, kelompok lainnya berpendapat bahwa dewan pemilih (dalam hal ini merupakan *ahlul halli wal aqdi*) dapat memilih siapa yang dewan pemilih kehendaki tanpa harus melakukan undian. Jika pilihan telah diputuskan maka seluruh umat harus berbaiat kepada imam yang dipilih tersebut.¹⁰

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang imam adalah harus tunduk kepada al-Qur'an dan hadis yang menjadi syarat mutlak untuk seseorang dapat dijadikan sebagai imam. Sementara itu, Imam Mawardi dalam bukunya *Ahkam Sulthaniyah* memberikan beberapa persyaratan agar seseorang dapat diangkat menjadi pemimpin/imam, diantaranya sebagai berikut:

1. Adil dengan segala persyaratan yang menyeluruh (dapat dipercaya, benar dalam berkata, terpelihara dari segala perbuatan yang diharamkan, serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan segala perkara syubhat)
2. Mempunyai kemampuan serta pengetahuan untuk berijtihad dalam berbagai kasus dan penetapan hukum
3. Panca indra dalam keadaan sehat/tidak memiliki kecacatan baik itu indra pendengaran, penglihatan, serta lisannya untuk menangani segala urusan
4. Sehat jasmani dan tidak memiliki gangguan untuk melakukan segala urusannya
5. Cerdas/ mempunyai gagasan untuk menangani kepentingan dan kemaslahatan rakyat

¹⁰ Ibid, 7

6. Memiliki keberanian dan jiwa kesatria untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara serta memerangi musuh
7. Keturunan Suku *Quraiys*, berdasarkan nash dan Ijma'

Mengenai syarat seseorang yang dapat diajukan sebagai seorang imam yang dikemukakan oleh Imam Mawardi harus memiliki nasab dari suku Quraiys. Ibnu Khaldun berdasarkan teori '*Ashabiyah*' mengatakan bahwa suku Quraiys adalah suku yang banyak melahirkan pemimpin-pemimpin terkemuka, mereka memiliki solidaritas yang tinggi, rasa nasionalisme, sentiment sosial, dan fanatisme kesukuan. Selain itu, suku Quraisy merupakan suku yang disegani dan itu diakui diseluruh bangsa arab sehingga kepemimpinan Islam dipercayakan kepada suku Quraiys.¹¹

Berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam Islam tidak terdapat ketentuan ambang batas suara dalam pemilihan seorang imam. Lain halnya dengan pemilihan presiden di Indonesia, *Presidential Threshold* adalah syarat mutlak bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden, sementara dalam Islam syarat mutlak untuk menjadi seorang imam adalah memahami al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, Imam al Mawardi dalam bukunya *ahkam as-Suthaniyah* menerangkan terdapat tujuh syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang imam, diantaranya yaitu: adil, berpengetahuan, sehat panca indra, sehat jiwa dan raga, mempunyai

¹¹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2015) 194-195

gagasan dan wawasan, mempunyai keberanian, serta memiliki nasab dari keturunan *Quraisy*.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa keduanya memiliki mekanisme yang berbeda. Akan tetapi berdasarkan pemilihan seorang imam yang salah satunya dapat dilakukan melalui *ahlul halli al aqdi*, maka disini dapat dipahami bahwa *ahlul halli aqdi* mempunyai beberapa wewenang yang salah satunya adalah untuk mengangkat seorang imam dan membuat Undang-Undang yang mengikat bagi seluruh umat Islam yang ketentuan hukumnya belum diatur dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga dilihat dari hal ini *ahlul halli wal aqdi* memiliki wewenang yang hampir sama dengan DPR yakni membuat Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa : “Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.” Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga jika dikomparasikan dengan ketentuan yang ada dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* tentang pengangkatan seorang imam bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang *presidential threshold* adalah syarat mutlak. Sehingga ketentuan yang ada dalam pasal tersebut, jika dikomparasikan dengan yang ada di dalam

ketentuan *fiqh siyāsah dustūriyah* terkait syarat mutlak pengangkatan seorang pemimpin/imam tidak memiliki korelasi.

Akan tetapi, jika ketentuan ini dilihat dari kewenangan *ahlul halli wal aqdi* dalam mengangkat seorang imam hal ini berkaitan dengan tugas *ahlul halli wal aqdi* yang menyerupai kewenangan DPR untuk mengatur segala ketentuan terkait yang belum diatur dengan jelas. Sehingga ketentuan *presidential threshold* dapat dikatakan sebagai syarat tambahan yang dapat diberlakukan oleh *ahlul halli wal aqdi* untuk mengangkat seorang pemimpin.

Maka dari itu, disini penulis menarik kesimpulan bahwa syarat mutlak yang terdapat dalam ketentuan *siyāsah dustūriyah* berbeda dengan pencalonan seorang presiden dan wakil presiden yang terdapat di Indonesia. Keduanya memiliki kriteria masing-masing dan memiliki persoalan dan mekanisme yang berbeda. Sehingga pada dasarnya dalam hal ini penulis berpendapat bahwa seorang presiden/imam harus seseorang yang mendapatkan suara/ kepercayaan dari rakyat, sehingga ia dapat didukung dan dipatuhi dalam menjalankan urusan kenegaraan sehingga setiap program kerja dapat berjalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan adanya putusan MK nomor 14/PUU-XI-2013 yang menjadi dasar dilaksanakan pemilu secara serentak secara tidaklangsung telah membuat *Presidential threshold* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah kehilangan urgensi dan nalar hukumnya. Karena dalam pasal 222 telah dinyatakan dengan frasa “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya”. Ketika pemilu dilakukan secara serentak dan ambang batas tersebut mengacu pada pemilu periode sebelumnya yang terpaut jarak waktu lima (5) tahun tentu hal ini akan menyebabkan krisis legitimasi.
2. Pelaksanaan pemilu harus didasarkan kepada prinsip demokrasi sebagai sistem yang dianut oleh Indonesia dinyatakan bahwa rakyat memiliki kedaulatan berdasarkan UUD NRI 1945. Sehingga konsekuensi logis dari hal tersebut ketentuan yang terdapat dalam pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum harus didasarkan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam *siyāsah dustūriyah* tidak ada ketentuan

presidential threshold sebagai persyaratan mutlak seseorang untuk diajukan menjadi kepala negara, hanya saja *ahlul halli wal aqdi* yang jika dilihat dari salah satunya fungsinya jika dikomparasikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, *ahlul halli wal aqdi* dapat disamakan kedudukannya dengan DPR yang dalam hal ini sebagai badan legislatasi mempunyai hak untuk mengatur mekanisme pemilihan presiden.

B. SARAN

1. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi landasan pemilu dilakukan secara serentak, maka untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang ketentuan *presidential threshold* harus disamakan dengan konsep *threshold* yang ada di negara lain yang menjadikan *threshold* sebagai syarat keterpilihan seseorang menjadi presiden bukan ambang batas dukungan untuk mengusung calon presiden. Agar tidak mengkesampingkan hak politik setiap warga negara dan partai baru yang seharusnya memiliki hak yang sama untuk berkontestasi dalam pemilu sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.

Ahlul halli wal aqdi sebagai badan yang diberikan beberapa wewenang dan salahsatunya adalah untuk memilih seorang presiden, maka dalam mensyaratkan pencalonanan selain yang didasarkan pada persyaratan mutlak harus ada syarat tambahan. Akan tetapi syarat tambahan tersebut tidak boleh mengkesampingkan hak setiap warga negara untuk memperoleh hak yang sama dihadapan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Muchtar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.
- Afridawati, ‘ *Konsep Islam Tentang Negara*’. *Jurnal Islamika*, Vol.14 No 1(2014).
- Agustam, “*Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indonesia*”, *Jurnal TAPIS* 7, no.12. (2011).
- Al Mawardi, Imam. *Al- Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- al-Khalaf, Wahab, Abdul. *Al Siyasa wa al-Syariah*. Kairo, Dar Anshor, 1997.
- Ansori, Lutfil. “*Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019.*” *Jurnal Yuridis* 4. no 1(2017).
- Asrullah,” *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Dimensi Konstitusi dan presidensialisme*”. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan ke-5*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kedua. Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP, 2008
- Asshidiqie, Jimly.“*Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*”, Makalah dalam laporan Kinerja Mahkamah Konsitusi dihadapan Sidang tahunan MPR RI 16 Agustus. t.tp., t.t.,
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1994.

- Brazil's Constitution of 1998 with amendments through 2014.
https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf diunduh 11 Januari 2020
- Deni JA, "Bangkitnya Politik Identitas: Persepsi Terancam di Balik Aksi Lilin Pro Ahok Vs Demo Anti Ahok in *Mewacanakan Demokrasi Pancasila yang di Perbarui*. Jakarta: PT Cerah Budaya Indonesia, 2017. 56
- Fadholiy, Ahmad. "Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia" Skripsi, UIN syarif Hidayatullah, 2020.
- Fitri, Alfa. dan Setiadi, Wicipto." *Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduruan Demokrasi Konstitusional?*"; *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No 1 Maret 2022.
- Fuadi, Munir. *Konsep Negara Demokrasi Cetakan Pertama*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Fuqoha, "*Pengisian jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2 Desember 2017.
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso. "Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk pemilu 2019". Thesis, Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Hamidi, Jazim dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Harun, Refly. "Pengamat: Presidential Threshold Konspirasi jahar Partai Besar". <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahar.Partai.Besar>, diakses pada 13 April 2022
- Haryono, *Arsitektur Demokrasi Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.
- Hidajat, Imam. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press, 2012.

- <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-pemilu-brasil-2018-semuayang-perlu-anda-tahu/>. Diakses tanggal 21 April 2022 pukul 07.12
- Huda, Nikmatul dan Nasef, Imam. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Isra, Saldi. dkk. *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Jakarta: Lembaga Pengetahuan Indonesia, 2014.
- JA, Denny. “Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila (yang di perbarui)” in *Mewacanakan Demokrasi Pancasila yang di Perbarui*. Jakarta: PT Cerah Budaya Indonesia, 2017.
- Jazuli, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah Cetakan ke-6*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- K, Bustomi, Ahmad. “Relevansi pemilihan umum serentak presiden dengan legislatif terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia (Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)”. Skripsi, UIN syarif Hidayatullah, 2015.
- Kartawijaya, Pipit R. *Memperkuat Sistem Presidensialisme*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2015.
- M Gaffar, Janedjri. *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- M. Echols, John dan Shadily, Hassan *Kamus-Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mahfud MD, Moh. “Pemilihan Presiden dan wakil presiden Secara Langsung Perspektif Politik dan Hukum Tata Negara” dalam *Jurnal Unisia* Nomor 51/XXVII/I/2004, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2004.

- Mahfud MD, Moh. *konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Khalifurrahman Fath & Fhaturrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2020.
- Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Khalifulrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2020.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.
- Panjaitan, Marojahan JS. *politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran Islam dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ramadhani, Putri, Elina "Analisis fiqh Siyasah Terhadap pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- RI salah Sidang MK Perkara No 3/PUU-VII/2009 Perihal UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945.
- Samuddin, Rapung . *FIqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta Pusat: Cozian Press, 2013.
- Sardini, Hidayat, Nur. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.

- Sholihah, Ratna “Perjuangan dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , Vol. 3. No. 1, 2018.
- Sodikin, “ *Pemilu Serentak(Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan penguatan Sistem Presidensial*” . *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1. April 2014.
- Subiyanto, Edi, Ahmad. “pemilihan Umum Serentak Yang berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia” Jurnal Konstitusi. Vol. 17 No 2 Juni 2020.
- Supriyanto, Didik. dan Mellaz, Agus *Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Pemyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsinalitas Hasil Pemilu*, Jakarta, PERLUDEM 2011.
- Taliwang, M. Hatta.” Memperbarui Cara Pandang Dan Cara Praktek Demokrasi Pancasila” in *Mewacanakan Demokrasi Pancasila yang di Perbarui*. Jakarta: PT CeraH Budaya Indonesia, 2017.
- Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019” Jurnal wacana Politik , Vol. 2.No. 2Oktober 2017
- Tutik, Triwulan, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39037/uu-no-10-tahun-2008> diakses tanggal 20 April 2022, pkl. 14:20
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil presiden.
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum(PEMILU) cetakan kesatu, (Bandung, Citra Umbara, 2017.